

**PENGELOLAAN ISTANA NIAT LIMA LARAS SEBAGAI
CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN BATU BARA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

MUHAMMAD YOGI WANDELA

Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora
Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam
NIM: 220501040



**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
TAHUN 2026 M/ 144**

LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI (S-1)
PERENCANAAN PENGELOLAAN ISTANA NIAT LIMA LARAS
SEBAGAI CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN
BATU BARA

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Adab dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Ar-raniry (UIN) Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Bebas Studi Program
Sarjana (S1) Sejarah dan Kebudayaan Islam

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD YOGI WANDELA

NIM: 220501040

Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora
Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam

Disetujui untuk Diuji/Dimunqasyah oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. Inayatillah, M.Ag
NIP. 197310041998032002

Pembimbing II,



Marduati, S.Ag, M.A, Ph.D
NIP. 197310162006042002

Mengetahui

Ketua Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam



Ruhamah, M.Ag.
NIP. 197412242006042002

**PENGELOLAAN ISTANA NIAT LIMA LARAS SEBAGAI CAGAR
BUDAYA DI KABUPATEN
BATU BARA**

SKRIPSI

Telah Diuji Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Dan di Nyatakan Lulus Serta
diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu
Sejarah dan Kebudayaan Islam

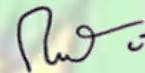
Pada Hari/Tanggal : 26 Agustus 2026
Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



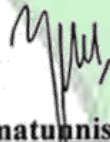
Prof. Dr. Inayatillah, M.Ag
NIP. 197310041998032002

Sekretaris,



Marduati, S.Ag, M.A, Ph.D
NIP. 197310162006042002

Penguji I,



Istiqamatunnisak, M.A
NIP. 198203232025212008

Penguji II,



Drs. Husaini Husda, M.Pd
NIP. 196404251991011001

Mengetahui
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Syahrudin, S.Ag, Ph.D.
NIP. 197107041997031005

SURAT PERNYATAAN VALIDASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Muhammad Yogi Wandela
2. NIM : 220501040
3. Prodi : Sejarah dan Kebudayaan Islam
4. Fakultas : Adab dan Humaniora

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya ajukan kepada prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam (SKI), Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh Dengan Judul:

Pengelolaan Istana Niat Lima Laras sebagai Cagar Budaya di Kabupaten Batu Bara.

Merupakan hasil karya sendiri dan bukan plagiasi. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat pelanggaran kaidah-kaidah akademik pada karya ilmiah saya, maka saya bersedia menerima sanksi yang sesuai dengan aturan yang berlaku pada Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 tahun 2010 terkait pencegahan dan pelanggaran plagiat di perguruan tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 18 Agustus 2026

buat pernyataan



Muhammad Yogi Wandela

ABSTRAK

Nama : Muhammad Yogi Wandela
NIM : 220501040
Fakultas/Prodi : Adab dan Humaniora/Sejarah dan Kebudayaan Islam
Judul : Pengelolaan Istana Niat Lima Laras sebagai Cagar Budaya di Kabupaten Batu Bara
Pembimbing I : Prof. Dr. Inayatillah, M.Ag
Pembimbing II : Marduati, S.Ag, M.A, Ph.D

Kata Kunci: Perencanaan Pengelolaan, Penjajakan Arkeologis, Cagar Budaya, Istana Niat Lima Laras, Pelestarian, Penjajakan, Kabupaten Batu Bara

Penelitian ini mengkaji pengelolaan Istana Niat Lima Laras sebagai cagar budaya di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, yang memiliki nilai sejarah dan budaya penting sebagai peninggalan Kedatukan Lima Laras. Pengelolaan istana masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti keterbatasan kelembagaan dan pendanaan, kerusakan fisik bangunan, status kepemilikan yang masih berada pada ahli waris, serta belum optimalnya pemanfaatan dan promosi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi eksisting pengelolaan, mengidentifikasi permasalahan pengelolaan, serta merumuskan rencana pengelolaan Istana Niat Lima Laras sebagai cagar budaya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif-preskriptif melalui penjajakan, observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sehari-hari masih bertumpu pada ahli waris sekaligus juru pelihara dengan dukungan pemerintah yang terbatas. Permasalahan utama meliputi kelembagaan, pendanaan, status kepemilikan, kompensasi juru pelihara, kerusakan bangunan, fasilitas pendukung, serta promosi. Rencana pengelolaan diarahkan pada penguatan kelembagaan dan pendanaan, penyelesaian status kepemilikan, perbaikan bangunan dengan mempertahankan keaslian, peningkatan fasilitas dan promosi digital, serta peningkatan status cagar budaya secara bertahap. Pengelolaan Istana Niat Lima Laras perlu dilakukan secara terpadu melalui penguatan peran pemerintah, ahli waris, dan masyarakat agar pelestarian dan pemanfaatannya dapat berlangsung secara berkelanjutan.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1 : Peta Administrasi Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara.....	28
Gambar 1-2 : Peta Lokasi Istana Niat Lima Laras.....	30
Gambar 1-3 : Istana Niat Lima Laras, Batu Bara.....	31
Gambar 1-4 : Bagian pintu Depan dan Belakang Lantai I Istana Niat Lima Laras.....	33
Gambar 1-5 : Ruangan Tengah Lantai Satu Istana Niat Lima Laras.....	35
Gambar 1-6 : Ruangan Belakang Lantai Satu Istana Niat Lima Laras.....	36
Gambar 1-7 : Anjungan sisi Depan Istana Niat Lima Laras.....	37
Gambar 1-8 : Anjungan sisi kanan Istana Niat Lima Laras.....	38
Gambar 1-9 : Anjungan sisi kiri Istana Niat Lima Laras.....	39
Gambar 1-10 : Dokumentasi Ruangan 2.A.....	40
Gambar 1-11 : Dokumentasi Ruangan 2.B.....	41
Gambar 1-12 : Dokumentasi Ruangan 2.C.....	42
Gambar 1-13 : Dokumentasi Ruangan 2.D.....	43
Gambar 1-14 : Dokumentasi Ruangan 2.E.....	44
Gambar 1-15 : Dokumentasi Ruangan 2.F.....	45
Gambar 1-16 : Dokumentasi Ruangan 2.G.....	46
Gambar 1-17 : Plang Cagar Budaya.....	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: SK Pembimbing.....	67
Lampiran II	: Surat Penelitian.....	68
Lampiran III	: Daftar Informan.....	69
Lampiran IV	: Pertanyaan Wawancara.....	70
Lampiran V	: Dokumentasi Penulis dengan Informan.....	72
Lampiran VI	: Daftar Riwayat hidup.....	74



KATA PENGANTAR



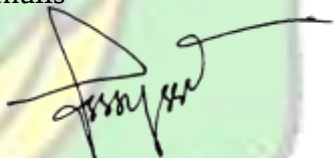
Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, serta kemudahan hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Pengelolaan Istana Niat Lima Laras sebagai Cagar Budaya di Kabupaten Batu Bara”**. Shalawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah SAW, yang telah memberikan pencerahan bagi kita umatnya, hingga bisa merasakan nikmatnya iman serta islam, serta nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi (S1) Sejarah dan Kebudayaan Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini:

1. Syarifuddin, M. Ag., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, para Wakil Dekan beserta stafnya yang telah banyak membantu kelancaran skripsi;
2. Ruhamah, M.Ag. selaku ketua Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Prof. Dr. Inayatillah, M.Ag dan Marduati, S.Ag, M.A, Ph.D. selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam mengarahkan serta memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh dosen-dosen Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah sabar dan mengajar serta memberikan ilmu selama empat tahun belakangan ini.
5. Teristimewa kepada keluarga tercinta yakni ayahanda, dan ibunda yang senantiasa memberikan bimbingan, motivasi, serta doa tanpa henti sepanjang proses penulisan skripsi ini.

6. Terima kasih kepada Kakak saya, yang selalu mendampingi, memberikan dukungan, serta motivasi berharga selama proses penulisan skripsi ini.
7. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa/i Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, atas segala bentuk dukungan, kebersamaan dan dorongan yang sangat berarti hingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Terakhir terima kasih yang tulus kepada diri sendiri, yang telah bertahan, belajar bangkit dari setiap keterjatuhan, serta mampu melewati berbagai rintangan dan tantangan hingga sampai pada tahap ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak

Banda Aceh, 30 Agustus 2026
Penulis


Muhammad Yogi Wandela
220501040

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI (S-1)	ii
SURAT PERNYATAAN VALIDASI	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Penjelasan Istilah	5
1.6 Kajian Pustaka	7
1.7 Sistematika Penulisan	10
BAB II KERANGKA KONSEPTUAL	12
2.1 Konsep Cagar Budaya	12
2.2 Sejarah Kedudukan Lima Laras	13
2.3 Konsep Manajemen Pengelolaan	18
2.4 Konsep Pelestarian Cagar Budaya	20
BAB III METODE PENELITIAN	22
3.1 Jenis Penelitian	22
3.2 Lokasi Penelitian	22
3.3 Sumber Data	23
3.4 Teknik Pengumpulan Data	23
3.5 Analisis Data	25
BAB IV ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN ISTANA NIAT LIMA LARAS SEBAGAI CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN BATU BARA	27
4.1 Lokasi Geografis Batu Bara	27
4.2 Kondisi Eksisting Pengelolaan Istana Niat Lima Laras	29
4.3 Permasalahan Pengelolaan Istana Niat Lima Laras	48
4.4 Rencana Pengelolaan Istana Niat Lima Laras	53
4.5 Analisis Penulis	55
BAB V PENUTUP	60
5.1 Kesimpulan	60
5.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sumatera Utara merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang menyimpan kekayaan warisan budaya Melayu pesisir, tercermin melalui berbagai peninggalan kedatukan dan kesultanan yang pernah berkuasa di kawasan pesisir timur pulau ini. Warisan tersebut tidak hanya berwujud kesultanan besar seperti Deli, Batu Bara, Asahan, dan Langkat, tetapi juga kedatukan-kedatukan yang mengatur wilayahnya secara otonom di bawah naungan Kesultanan Siak, salah satunya Kedatukan Lima Laras yang kini berada di wilayah administratif Kabupaten Batu Bara.¹

Sebagai bagian dari upaya menjaga warisan tersebut, pengelolaan cagar budaya di Indonesia diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang menegaskan bahwa pelestarian mencakup tiga ranah utama, yaitu perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.² Namun demikian, dalam praktiknya pengelolaan cagar budaya di berbagai daerah masih menghadapi kendala yang cenderung serupa, seperti lemahnya kelembagaan pengelola, minimnya anggaran pemeliharaan dan belum optimalnya strategi pemanfaatan yang berkelanjutan.³

¹ Dharma Kelana Putra, "Di Tepi Zaman: Istana Niat Lima Laras dan Eksistensinya di Kabupaten Batu Bara," *Community*, Vol. 9, No. 1, (April 2023), hlm. 79.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3

³ Agus Budi Wibowo, "Strategi Pelestarian Benda/Situs Cagar Budaya Berbasis Masyarakat," *Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur*, Vol. 8, No. 1, (2014), hlm. 58-71.

Terkait hal tersebut, persoalan pengelolaan yang sama juga ditemui pada peninggalan Kedatukan Lima Laras, salah satu dari lima kedatukan yang membentuk konfederasi Kerajaan Melayu Batu Bara di bawah naungan Kesultanan Siak sejak awal abad ke-18. Adapun kedatukan ini mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Datuk Mat Yuda bergelar Datuk Sri Diraja, yang bertahta sejak akhir abad ke-19, tepatnya tahun 1883, hingga wafatnya pada tanggal 1 Juni 1919.

Selama masa kepemimpinannya, Datuk Mat Yuda mendirikan sebuah istana besar sebagai penunaian nazar yang beliau ikrarkan ketika berlayar mengangkut rempah pada masa larangan berdagang antarpulau yang diberlakukan Pemerintah Hindia Belanda. Istana yang diberi nama Istana Niat Lima Laras itu dibangun sejak tahun 1907 dan rampung pada tahun 1912, dengan menghadirkan langgam arsitektur yang memadukan unsur Melayu, Eropa, dan Tionghoa pada bentuk atap, tiang, serta ragam hias jalusi pintu dan jendelanya.⁴

Meskipun memiliki nilai sejarah, arsitektur, dan sosial yang tinggi, kondisi fisik Istana Niat Lima Laras saat ini cukup memprihatinkan. Sebagian besar elemen kayu pada dinding, pintu, dan jendela telah lapuk dimakan usia, sementara status kepemilikannya yang masih berada di tangan ahli waris turut menyulitkan proses intervensi dan pendanaan oleh pemerintah. Persoalan tersebut diperkuat oleh kajian konservasi terdahulu yang menyimpulkan bahwa kerusakan struktural bangunan

⁴ Indri Ramadhona Putri dan Achmad Adhitya Arifin Azhar, "Pola Arsitektur Bangunan Istana Niat Lima Laras di Kabupaten Batu Bara," *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage*, Vol. 1, No. 2, (2020), hlm. 61-68.

berpotensi mengancam keberlangsungan bangunan cagar budaya ini apabila tidak segera ditangani secara terencana.⁵

Sehubungan dengan nilai penting tersebut, Istana Niat Lima Laras akhirnya resmi ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya pada 30 Mei 2024, sebuah pengakuan hukum yang semestinya diikuti dengan langkah pengelolaan yang lebih terarah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya.⁶ Akan tetapi, penetapan status hukum semata belum cukup menjamin kelestarian suatu cagar budaya apabila tidak ditindaklanjuti dengan rencana pengelolaan yang mengatur kelembagaan, pembiayaan, serta pemanfaatan secara berkelanjutan.⁷

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan memfokuskan pada kajian “Pengelolaan Istana Niat Lima Laras sebagai Cagar Budaya di Kabupaten Batu Bara.” Penelitian ini bertujuan untuk memahami kondisi eksisting pengelolaan Istana Niat Lima Laras sebagai cagar budaya, mengidentifikasi permasalahan pengelolaannya, serta merumuskan rencana pengelolaan yang dapat mendukung pelestarian dan pemanfaatannya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah, ahli waris, dan masyarakat dalam menyusun

⁵ Irwansyah, "Konservasi Bangunan Bersejarah: Studi Kasus Istana Niat Lima Laras Batu Bara," *Proporsi: Jurnal Desain, Multimedia dan Industri Kreatif*, Vol. 2, No. 2, (2017), hlm. 131-142.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pasal 78 dan Pasal 85; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, Pasal 4.

⁷ Danu Eko Agustinova, "Strategi Pelestarian Benda Cagar Budaya Melalui Digitalisasi," *Istoria: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sejarah*, Vol. 18, No. 2 (2022), hlm. 60-68.

langkah pengelolaan Istana Niat Lima Laras sebagai bagian dari identitas budaya Melayu pesisir di Kabupaten Batu Bara.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai uraian yang telah dipaparkan dari latar belakang masalah, maka rumusan masalah dari penelitian ini yakni:

1. Bagaimana kondisi eksisting pengelolaan Istana Niat Lima Laras sebagai cagar budaya?
2. Apa saja permasalahan pengelolaan Istana Niat Lima Laras?
3. Bagaimana rencana pengelolaan Istana Niat Lima Laras yang dapat mendukung pelestarian dan pemanfaatannya?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan kondisi eksisting pengelolaan Istana Niat Lima Laras sebagai Cagar budaya
2. Untuk mengidentifikasi permasalahan dalam pengelolaan Istana Niat Lima Laras.
3. Merumuskan rencana pengelolaan Istana Niat Lima Laras yang bertahap, partisipatif, dan sesuai dengan prinsip pelestarian cagar budaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini menambah ilmu pengetahuan terkait pengelolaan cagar budaya, khususnya Istana Niat Lima Laras sebagai peninggalan bersejarah di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara.
- b. Penelitian ini memberikan dasar referensi bagi penelitian selanjutnya terkait pengelolaan, pelestarian, dan pemanfaatan cagar budaya bangunan bersejarah, khususnya istana-istana peninggalan kesultanan Melayu di Sumatera Utara seperti Istana Niat Lima Laras.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk kajian teknis konservasi, studi kelayakan pemanfaatan, penyusunan rencana induk, atau evaluasi program pelestarian.
- b. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi ahli waris, juru pelihara, Pemerintah Kabupaten Batu Bara, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun kebijakan dan program pengelolaan Istana Niat Lima Laras secara lebih terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

1.5 Penjelasan Istilah

Judul penelitian ini mempunyai arti khusus. Sebelum penelitian ini dilanjutkan, penulis akan menjelaskan lebih lanjut istilah-istilah dalam judul penelitian ini. Tujuan ini adalah untuk memberikan pemahaman umum terkait masalah yang akan dibahas dan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul penelitian. Oleh karena itu, penulis akan memperjelas istilah-istilah sebagai berikut:

a) Pengelolaan

Kata "pengelolaan" berasal dari kata dasar "kelola" yang berarti mengurus, mengatur, atau menyelenggarakan suatu kegiatan agar mencapai hasil yang diinginkan. Secara umum, istilah ini sering disepadankan dengan "manajemen", yaitu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.⁸ Pengelolaan didefinisikan sebagai upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Dalam penelitian ini, pengelolaan dipahami sebagai keseluruhan upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pemeliharaan yang dilakukan atau seharusnya dilakukan terhadap Istana Niat Lima Laras, mulai dari kondisi eksisting bangunan hingga strategi pelestariannya ke depan.

b) Cagar Budaya

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.⁹ Dalam penelitian ini, status cagar budaya merujuk pada penetapan resmi Istana Niat Lima

⁸ George R. Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, terj. J. Smith D.F.M, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 15-17.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya pasal 1 ayat (1)

Laras sebagai objek cagar budaya oleh Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Batu Bara, sehingga bangunan ini memiliki konsekuensi hukum untuk dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

1.6 Kajian Pustaka

Dalam kajian literatur ini, penulis mengumpulkan sejumlah referensi yang membahas mengenai “Pengelolaan Istana Niat Lima Laras sebagai Cagar Budaya di Kabupaten Batu Bara.” Tinjauan pustaka ini merupakan langkah awal yang penting bagi peneliti dalam mencari referensi seperti artikel, *jurnal*, buku, *skripsi*, dan penelitian sebelumnya yang mempunyai variabel serupa dengan yang kita akan angkat dalam penelitian ini, tanpa mengandung unsur plagiarisme, sehingga penelitian ini bisa dianggap sebagai penelitian yang asli.

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kondisi eksisting pengelolaan, permasalahan dan rencana pengelolaan Istana Niat Lima Laras sebagai cagar budaya di Kabupaten Batu Bara. Kajian ini merupakan kajian yang belum pernah diteliti sebelumnya secara spesifik dari sisi perencanaan pengelolaan, dan mempunyai keunikan tersendiri dibandingkan dengan penelitian lainnya.

Dalam *jurnal* Putra yang berjudul “*Di Tepi Zaman: Istana Niat Lima Laras dan Eksistensinya di Kabupaten Batu Bara.*”¹⁰ *Jurnal* ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. *Jurnal* ini membahas terkait Istana Niat Lima Laras

¹⁰ Putra, "Di Tepi Zaman: Istana Niat Lima Laras dan Eksistensinya di Kabupaten Batu Bara," *Community* 9, no. 1 (2023).

sebagai salah satu Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) yang memiliki nilai penting namun berada dalam kondisi memprihatinkan. Penelitian ini menegaskan bahwa bangunan istana memiliki nilai edukasi, sejarah, dan budaya yang tinggi bagi masyarakat lokal maupun negara, akan tetapi kondisi fisiknya kini nyaris runtuh sehingga membutuhkan perhatian dari berbagai pihak agar dapat dilestarikan.

Penulis juga menyoroti bahwa status kepemilikan istana yang masih berada di tangan ahli waris menjadi salah satu persoalan tersendiri, karena pengembangan atau pembangunan tanpa izin ahli waris dianggap sama saja dengan membangun rumah milik orang lain. Dengan demikian, karya ini berfokus pada pengungkapan kondisi eksisting dan persoalan perlindungan Istana Niat Lima Laras, namun belum menyusun rencana pengelolaan secara sistematis.

Dalam *jurnal* Kumala dkk. yang berjudul “*Strategi Pelestarian Warisan Budaya Lokal: Studi Kasus Penetapan Istana Niat Lima Laras sebagai Cagar Budaya Kabupaten Batu Bara.*”¹¹ *Jurnal* ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dokumentasi, dan studi pustaka yang dianalisis menggunakan teori pelestarian budaya R.M. Sedyawati (2007). *Jurnal* ini membahas strategi pelestarian sekaligus proses penetapan Istana Niat Lima Laras sebagai objek cagar budaya tingkat kabupaten, yang melibatkan sinergi antara pemerintah daerah, ahli budaya, dan komunitas adat pewaris.

¹¹ Kumala, S., Dkk, "Strategi Pelestarian Warisan Budaya Lokal: Studi Kasus Penetapan Istana Niat Lima Laras sebagai Cagar Budaya Kabupaten Batu Bara," *NIVEDANA: Jurnal Komunikasi dan Bahasa* 6, no. 4 (2025): 958-969.

Penulis menekankan bahwa proses pelestarian tidak hanya menyangkut aspek fisik bangunan, tetapi juga pelestarian sosial dan fungsional, seperti nilai historis sebagai pusat pemerintahan adat serta simbol perlawanan terhadap kolonialisme. Dengan demikian, karya ini berfokus pada strategi penetapan status cagar budaya, namun belum menguraikan secara rinci perencanaan pengelolaan pascapenetapan, termasuk kebutuhan sumber daya dan pemanfaatannya secara berkelanjutan.

Dalam *jurnal* Putri dkk. yang berjudul “Pola Arsitektur Bangunan Istana Niat Lima Laras di Kabupaten Batu Bara.”¹² *Jurnal* ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan pendekatan arsitektur melalui empat tahapan, yaitu heuristik, verifikasi atau kritik, interpretasi, dan historiografi. *Jurnal* ini membahas pola arsitektur Istana Niat Lima Laras yang memadukan gaya Eropa, Tionghoa, dan Melayu, lengkap dengan ragam ukiran dan ornamen khasnya.

Penulis mendeskripsikan secara rinci unsur-unsur arsitektural istana sebagai bukti akulturasi budaya pada masa pemerintahan Datuk Mat Yuda, namun kajian ini murni bersifat historis-arsitektural dan tidak menyentuh aspek pengelolaan, permasalahan kelembagaan, maupun rencana pemanfaatan istana sebagai cagar budaya. Dengan demikian, karya ini berfokus pada dokumentasi nilai estetika dan sejarah bangunan sebagai warisan arsitektur Melayu Nusantara.

Berdasarkan ketiga penelitian di atas, dapat dilihat bahwa kajian-kajian terdahulu mengenai Istana Niat Lima Laras masih cenderung terpisah antara

¹² Putri, I. R., Dkk, "Pola Arsitektur Bangunan Istana Niat Lima Laras di Kabupaten Batu Bara," *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage* 1, no. 2 (2020): 61-68.

pengungkapan kondisi fisik dan nilai penting bangunan, proses penetapan status cagar budaya, serta dokumentasi pola arsitekturalnya, tanpa ada yang melanjutkannya ke tahap penyusunan rencana pengelolaan secara utuh dan bertahap. Masing-masing penelitian hanya berhenti pada tahap deskriptif, baik menggambarkan kondisi eksisting, proses administratif penetapan, maupun nilai estetika bangunan, sehingga belum menjawab bagaimana istana ini semestinya dikelola pascapenetapan sebagai cagar budaya.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menyusun kajian yang bersifat deskriptif sekaligus preskriptif, mencakup kondisi eksisting pengelolaan, permasalahan pengelolaan, hingga rencana pengelolaan Istana Niat Lima Laras secara bertahap sebagai bagian dari upaya pelestarian dan pemanfaatannya yang berkelanjutan.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulis menyusun sistematika penulisan skripsi ini ke dalam beberapa bab, yang masing-masing terdiri atas beberapa sub-bab sebagai berikut:

BAB I merupakan bagian awal penelitian ini, yang menjelaskan sub-bab latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II, bagian ini peneliti akan menjelaskan kerangka konseptual yang relevan pada penelitian ini.

BAB III, menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan

data, dan teknik analisis data sebagai dasar dalam memperoleh serta mengolah data penelitian.

BAB IV, merupakan bagian inti yang menyajikan hasil penelitian dan analisis pengelolaan Istana Niat Lima Laras sebagai cagar budaya di Kabupaten Batu Bara. Pembahasan diawali dengan gambaran singkat mengenai lokasi penelitian, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai kondisi eksisting pengelolaan Istana Niat Lima Laras, permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaannya, serta rencana pengelolaan yang disusun berdasarkan hasil penelitian dan temuan di lapangan.

BAB V, merupakan sub bab penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian dan saran untuk penelitian lebih lanjut.



BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL

2.1 Konsep Cagar Budaya

Cagar budaya merupakan salah satu warisan budaya bangsa yang wujudnya bersifat kebendaan, terdiri atas benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan, baik yang berada di darat maupun di air, yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.¹³ Definisi tersebut menunjukkan bahwa status cagar budaya tidak melekat secara otomatis pada suatu objek, melainkan diperoleh melalui mekanisme penetapan oleh pihak yang berwenang setelah melalui proses pengkajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya.

Cagar budaya tidak hanya bersifat kebendaan semata, tetapi juga memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan, sehingga keberadaannya perlu dijaga bukan hanya untuk kepentingan masyarakat lokal, melainkan juga bagi bangsa secara keseluruhan.¹⁴ Nilai-nilai inilah yang kemudian menjadi dasar bagi negara untuk mengatur perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatannya melalui peraturan perundang-undangan, mengingat cagar budaya merupakan sumber daya budaya yang terbatas dan tidak terbarukan apabila mengalami kerusakan atau kemusnahan.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pasal 1 angka 1.

¹⁴ Dharma Kelana Putra, "Di Tepi Zaman: Istana Niat Lima Laras dan Eksistensinya di Kabupaten Batu Bara," *Community* 9, no. 1 (April 2023): hlm. 78.

2.2 Sejarah Kedatukan Lima Laras

Wilayah Batu Bara sejak lama telah dihuni oleh orang-orang Melayu di bagian pesisir dan orang Batak di bagian pedalaman. Masyarakat Melayu pesisir tersebut merupakan keturunan imigran asal Minangkabau yang pada mulanya hanya singgah, kemudian membuka wilayah dan menetap secara turun-temurun. Kedatangan orang Minangkabau ke wilayah ini diperkirakan melalui jalur laut dan sungai.¹⁵ Jejak keberadaan mereka masih dapat dilihat dari toponimi di Kabupaten Batu Bara yang juga ditemukan di Sumatera Barat, seperti Tanah Datar, Lima Puluh, Limau Manis, dan Lima Laras diduga sebagai tradisi penamaan wilayah baru sesuai nama kampung halaman asal para perantau.

Penduduk di Kerajaan Melayu Batu Bara pada awalnya terbagi menjadi lima suku, yaitu Suku Tanah Datar, Suku Pesisir, Suku Lima Puluh, Suku Lima Laras, dan Suku Bogak. Setiap suku dipimpin oleh seorang Datuk, namun karena satu Datuk membawahi dua suku (Lima Laras dan Bogak), hanya ada empat Datuk yang disebut Datuk Empat Suku atau Datuk Barampek, yaitu Datuk Lima Puluh bergelar "Sri Bijuangsa", Datuk Tanah Datar bergelar "Sri Pekerma Raja", Datuk Pesisir bergelar "Maharaja Semu Wangsa", dan Datuk Lima Laras bergelar "Laksamana Raja Di Laut".¹⁶

Batu Bara disahkan sebagai sebuah negeri oleh Sultan Siak yang bergelar Raja Kecil Sultan Abdul Jalil Rachmat Shah. Raja Kecil adalah putra mahkota Kesultanan Johor, anak Sultan Mahmud Shah II yang lahir saat ayahnya dibunuh.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 82.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 82.

Ia dan ibunya diselamatkan oleh seorang panglima dan dibesarkan di lingkungan Kerajaan Pagaruyung. Pada tahun 1717, Raja Kecil bersama pengikutnya menyerang Kesultanan Johor untuk merebut kembali haknya sebagai pewaris sah, dan berhasil menguasai takhta serta menikahi putri Sultan Abdul Jalil IV.¹⁷ Namun pada 1722 ia terpaksa turun takhta karena diserang balik dengan bantuan pelaut Bugis, sehingga pindah ke pedalaman Sumatera dan mendirikan Kesultanan Siak pada tahun 1723.

Pengesahan Batu Bara sebagai sebuah negeri merupakan penghargaan bagi para perantau Minangkabau yang membantu Raja Kecil merebut kembali Kesultanan Johor pada 1717. Kesultanan Siak menunjuk seorang Bendahara untuk mengoordinasi wilayah Batu Bara, namun para Datuk di sana tetap memiliki otonomi penuh untuk mengatur wilayahnya sendiri mulai dari menerima cukai perdagangan, membuat aturan, hingga menjatuhkan hukuman layaknya kekuasaan seorang raja. Sistem pemerintahan di Batu Bara berbentuk konfederasi, mengikuti pola Kesultanan Siak yang meniru sistem Kerajaan Pagaruyung. Datuk dibantu oleh dewan penghulu (tungkat) dan seorang Qadi sebagai penasihat urusan keagamaan. Seorang Datuk juga berperan sebagai pemimpin agama Islam (Ulul Amri/Khalifah), namun tidak dapat bertindak sewenang-wenang karena setiap persoalan diputuskan melalui musyawarah adat.¹⁸

Kerajaan Lima Laras adalah Datuk Cik Ajung, yang dinobatkan oleh Sultan Siak pertama. Kepemimpinan selanjutnya diteruskan secara turun-temurun oleh

¹⁷ *Ibid.*, hal. 82.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 83.

anak laki-laki tertua dan disahkan oleh Sultan Siak yang berkuasa pada masanya. Berdasarkan Lubis dan Ismail, urutan Datuk yang pernah memerintah di Lima Laras adalah sebagai berikut:

1. Datuk Cik Ajung bergelar "Laksamana Raja Di Laut"
2. Datuk Cik Jelani
3. Datuk Imam
4. Datuk Merah Mata
5. Datuk Dagang
6. Datuk Bendahara Berjasa Sakti
7. Datuk Masidin bergelar Datuk Paduka Sri Indera
8. Datuk Rama bergelar Datuk Sri Asmara
9. Datuk Haji Aminuddin bergelar Datuk Laksamana Putra Raja
10. Datuk Haji Djakfar bergelar Datuk Maharaja Sri Indera
11. Datuk Mat Yuda bergelar Datuk Sri Diraja
12. Datuk Abdul Ghani

Pada tahun 1865, Kerajaan Melayu Batu Bara dipimpin oleh Datuk Haji Muhammad Djakfar sebagai Datuk ke-10, yang dinobatkan oleh Sultan Siak al-Sayid al-Syarif Kasim I Abdul Jalil Syaifuddin (berkuasa 1864–1889). Datuk Haji Djakfar adalah ayah dari Datuk Mat Yuda, yang pada masa itu dikenal sebagai pedagang besar dengan armada niaga hingga ke Malaka.¹⁹ Bersamaan dengan itu, pemerintah kolonial menetapkan Batu Bara sebagai wilayah Onderafdeling yang dipimpin seorang Kontrolir, dengan pusat pemerintahan di Labuhan Ruku,

¹⁹ *Ibid.*, hal. 84.

berdasarkan Gouvernements Besluit Nomor 2 Tahun 1867. Seluruh wilayah kedatukan di Batu Bara turut ditetapkan sebagai wilayah Self Bestuur (swapraja), dan Kedatukan Bogak serta Kedatukan Lima Laras digabung menjadi Self Bestuur Suku Dua.

Sepeninggal Datuk Haji Djakfar pada 1883, Datuk Mat Yuda dipilih menggantikannya sesuai tradisi adat sebagai anak laki-laki tertua, penunjukannya dilakukan oleh dewan adat sebelum jenazah ayahnya dimakamkan, lalu disahkan oleh Sultan Siak yang menganugerahinya gelar Datuk Sri Diraja. Wilayah kekuasaannya diperkirakan meliputi kecamatan Nibung Hangus dan Tanjung Tiram saat ini, dan beliau dibantu oleh lima orang penghulu (tungkat) yang mewakili daerah Ujung Kubu, Guntung, Kampung Raja, Lima Laras, dan Kampung Rawa.²⁰ Semasa hidupnya, Datuk Mat Yuda menikahi empat orang istri Incik Sojuk, Incik Ulung Masuko, Incik Deromo, dan Incik Antik Zahara dan dikaruniai dua belas orang anak.

Pada masa kekuasaannya, pemerintah kolonial memberlakukan larangan pelayaran antarpulau, termasuk larangan berdagang hasil bumi ke luar daerah, sebagai bagian dari upaya mengendalikan wilayah koloni dan memonopoli perdagangan rempah. Meski demikian, Datuk Mat Yuda termasuk yang berani mengambil risiko dengan tetap melanggar aturan tersebut. Pada satu momentum, Datuk Mat Yuda bernazar apabila pelayarannya membuahkan keuntungan yang cukup, beliau akan membangun rumah besar bagi keluarganya. Pelayaran tersebut

²⁰ *Ibid.*, hal. 84.

ternyata membawa hasil yang selamat dan sangat menguntungkan, sehingga nazar itu pun ditunaikan.

Menurut penuturan ahli waris, pembangunan istana berlangsung sejak tahun 1907 hingga selesai pada 1912, dengan biaya mencapai 150.000 gulden. Pembangunannya dikerjakan oleh masyarakat setempat di bawah pengawasan insinyur asal Tiongkok, karena belum ada tukang lokal yang menguasai teknik pembuatan rumah setinggi itu, sementara kayu-kayunya didatangkan dari Semenanjung Malaya. Istana yang dibangun itu telah bertahan hingga 110 tahun lamanya.

Datuk Mat Yuda meninggal pada 1 Juni 1919 dan dimakamkan di kompleks makam keluarga dekat istana, bersama keempat istrinya yang wafat pada tahun-tahun berikutnya. Kepemimpinan kemudian dilanjutkan oleh Datuk Abdul Ghani hingga tahun 1923 sebagai raja terakhir yang memerintah di Lima Laras, sebelum kerajaan ini mengalami kemunduran akibat berbagai kebijakan pemerintah kolonial dan gejolak sosial-politik pada masa itu.

Kerajaan Lima Laras akhirnya runtuh bersamaan dengan pecahnya Revolusi Sosial Sumatera Timur pada tahun 1946.²¹ Beruntung, sebagian anggota keluarga kerajaan sempat mengungsi ke daerah lain sehingga tidak menjadi korban, berbeda dengan yang terjadi di Kesultanan Asahan, Bilah, Labuhan Batu, Serdang, dan Langkat. Istana Lima Laras sendiri tidak sampai roboh akibat serangan itu, meski banyak barang pribadi keluarga yang dibakar dan dijarah. Setelah situasi mereda, sebagian keluarga datuk kembali untuk memulai kehidupan dari awal, sementara

²¹ *Ibid.*, hal. 84.

sebagian lainnya memilih menetap di perantauan karena trauma dan tidak berani kembali.

2.3 Konsep Manajemen Pengelolaan

Manajemen mencakup empat unsur pokok, yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating), dan pengendalian (controlling), yang secara bersama-sama diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia.²² Keempat unsur tersebut bersifat saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena kelemahan pada salah satu unsur akan berdampak pada efektivitas pengelolaan secara keseluruhan.

Dalam konteks cagar budaya, keempat unsur manajemen tersebut dapat diterjemahkan sebagai berikut. Pertama, perencanaan berupa penyusunan langkah, prioritas, dan target penanganan cagar budaya dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Kedua, pengorganisasian berupa penataan kelembagaan dan pembagian peran yang jelas antarpemangku kepentingan, termasuk ahli waris, juru pelihara, pemerintah daerah, dan masyarakat sekitar. Ketiga, penggerakan berupa pelaksanaan kegiatan pemeliharaan, perlindungan, dan pemanfaatan secara nyata di lapangan. Keempat, pengendalian berupa pengawasan dan evaluasi berkala agar seluruh kegiatan tetap sesuai dengan kaidah pelestarian yang berlaku serta tidak menyimpang dari rencana yang telah disusun.

Konsep pengelolaan cagar budaya juga tidak dapat dilepaskan dari gagasan pengelolaan sumber daya budaya (cultural resource management), yang

²² George R. Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, terj. J. Smith D.F.M, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 15-17.

menekankan bahwa warisan budaya perlu dipandang sebagai sumber daya terbatas dan tidak terbarukan, sehingga pemanfaatannya harus direncanakan secara cermat agar tidak menimbulkan kerusakan permanen. Tanudirjo menegaskan bahwa arah kebijakan pengelolaan warisan budaya di Indonesia perlu disusun secara terpadu, dengan mempertimbangkan kepentingan pelestarian jangka panjang tanpa mengabaikan kebutuhan pemanfaatan bagi masyarakat masa kini. Pandangan ini diperkuat oleh Suantika, yang menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya arkeologi mencakup rangkaian kegiatan identifikasi, penilaian, perlindungan, hingga pemanfaatan tinggalan budaya secara berkelanjutan, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar pengelolaan tidak berjalan sepihak.²³

Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menegaskan bahwa pengelolaan warisan budaya bukan semata-mata tanggung jawab pemilik atau ahli waris secara perorangan, melainkan juga melibatkan peran pemerintah, pemerintah daerah, dan partisipasi masyarakat secara luas, agar keberadaan dan nilai penting warisan budaya tersebut dapat dipertahankan secara berkelanjutan.²⁴ Hal ini relevan dengan kondisi Istana Niat Lima Laras, yang pengelolaannya menuntut koordinasi yang jelas antara ahli waris, juru pelihara, dan Pemerintah Kabupaten Batu Bara agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun kekosongan tanggung jawab.

²³ Wayan Suantika, “*Pengelolaan Sumberdaya Arkeologi*,” *Forum Arkeologi* 25, no. 3 (2012): hlm. 185-205.

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

2.4 Konsep Pelestarian Cagar Budaya

Pelestarian cagar budaya meliputi tiga pilar yang saling melengkapi, yaitu perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.²⁵ Ketiga pilar tersebut tidak dapat dijalankan secara terpisah, karena perlindungan tanpa pengembangan akan membuat cagar budaya statis dan kurang dikenal masyarakat, sedangkan pemanfaatan tanpa perlindungan berisiko menimbulkan kerusakan pada nilai penting yang dikandungnya.

Pelindungan diarahkan untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan cagar budaya melalui kegiatan penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, dan pemugaran. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya mendefinisikan pemeliharaan sebagai upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik cagar budaya tetap lestari, sedangkan pemugaran didefinisikan sebagai upaya mengembalikan kondisi fisik benda, bangunan, atau struktur cagar budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaannya untuk memperpanjang usianya.²⁶

Pengembangan diartikan sebagai peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi cagar budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan, tanpa bertentangan dengan tujuan pelestarian. Adapun pemanfaatan diarahkan pada pendayagunaan cagar budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, baik dari sisi pendidikan,

²⁵ Uka Tjandrasasmita, "Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Pemanfaatannya bagi Pembangunan Bangsa," *Suhuf* 3, no. 1 (2010): hlm. 139.

²⁶ *Ibid.*, hal. 138.

agama, sosial, maupun ekonomi, dengan tetap mempertahankan kelestarian nilai-nilai yang dikandungnya.²⁷

Ketiga pilar ini digunakan dalam penelitian sebagai kerangka acuan untuk menilai sejauh mana pengelolaan Istana Niat Lima Laras telah memenuhi aspek perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, sekaligus mengidentifikasi pilar mana yang paling membutuhkan perhatian. Sebagai contoh apabila kondisi fisik bangunan mengalami kerusakan pada beberapa bagian struktural, maka hal ini dapat dipetakan sebagai kelemahan pada aspek perlindungan, khususnya pemeliharaan dan pemugaran, yang kemudian menjadi salah satu dasar dalam mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan pengelolaan pada rumusan masalah penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, konsep pengelolaan cagar budaya yang dipakai dalam penelitian ini merujuk pada empat unsur manajemen (perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengendalian) yang diterapkan pada tiga pilar pelestarian cagar budaya (perlindungan, pengembangan, pemanfaatan), dengan tetap memperhatikan prinsip partisipasi masyarakat dan koordinasi antarpemangku kepentingan. Kerangka inilah yang selanjutnya digunakan untuk memetakan kondisi eksisting pengelolaan Istana Niat Lima Laras sebagai cagar budaya di Kabupaten Batu Bara.

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pasal 1 angka 27 dan angka 28.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian digunakan sebagai pedoman dalam mengumpulkan data secara sistematis agar penelitian mencapai tujuan yang jelas dan bermanfaat, dengan memperhatikan beberapa aspek penting.²⁸ Metode penelitian juga bisa diartikan kegiatan atau langkah dalam menggali informasi hingga peneliti bisa memperoleh informasi yang relevan mengenai topik yang akan dibahas. Oleh karena itu, diperlukan beberapa komponen-komponen penting yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sifat deskriptif-preskriptif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi eksisting pengelolaan Istana Niat Lima Laras, sedangkan pendekatan preskriptif digunakan untuk merumuskan rencana. Penelitian kualitatif tidak menggunakan data angka, melainkan data seperti wawancara, catatan lapangan, dan observasi. Pendekatan ini lebih menekankan pada pemahaman nilai sejarah, budaya, dan sosial.²⁹

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah tertentu tempat kegiatan penelitian dilaksanakan. Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah Istana Niat

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2019), hlm. 2.

²⁹ Arif Rachman, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Karawang:CV. Saba Jaya Publisher, 2024), hlm. 175.

Lima Laras di Desa Lima Laras, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena daerah ini masih menyimpan peninggalan-peninggalan Kedatukan Lima Laras yang memiliki nilai sejarah dan arkeologi, terutama bangunan Istana Niat Lima Laras, sehingga sangat penting untuk dilakukan penelitian langsung terhadap peninggalan tersebut guna menyusun perencanaan pengelolaannya sebagai cagar budaya.

3.3 Sumber Data

Sumber data adalah segala sumber informasi yang dibutuhkan oleh peneliti untuk memecahkan masalah. Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari sumber lokal, seperti ahli waris Kedatukan Lima Laras, masyarakat sekitar, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta pengunjung. Data sekunder diperoleh dari dokumen, arsip, hasil penelitian terdahulu mengenai Istana Niat Lima Laras, produk kebijakan terkait penetapan cagar budaya, serta literatur mengenai konsep pengelolaan dan perencanaan cagar budaya.³⁰

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang relevan. Teknik ini sangat penting karena menentukan kualitas dan kelengkapan data yang akan dianalisis. Pada penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan secara langsung di lapangan agar peneliti dapat

³⁰ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 57.

memahami kondisi nyata dari objek yang diteliti, sehingga diperoleh gambaran yang utuh dan mendalam, baik dari segi sejarah, budaya, maupun sosial.³¹ Untuk memperoleh data yang dibutuhkan peneliti ada empat langkah, sebagai berikut:

a) Penjajakan

Penjajakan arkeologis adalah proses mengamati, mencari, memperhatikan, mencatat objek “Istana Niat Lima Laras” sebagai tinggalan arkeologis untuk memperoleh gambaran terkait data arkeologis dalam suatu tempat atau area, seperti jenis tinggalan arkeologis, kemudian menandainya.

b) Observasi

Menurut Kristanto, observasi adalah proses mengamati secara langsung subjek yang sedang dipelajari. Observasi memungkinkan peneliti untuk melihat situasi, aktivitas, dan keadaan fisik objek penelitian.³² Peneliti akan melakukan pengamatan langsung di situs Istana Niat Lima Laras untuk mencatat, mendokumentasikan, dan menganalisis kondisi fisik serta pengelolaan Istana Niat Lima Laras. Observasi ini bersifat non-partisipatif dan mendalam sesuai dengan pendekatan dalam penelitian kualitatif.³³

c) Wawancara

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan narasumber. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara semi-terstruktur, artinya pertanyaan telah disusun sebelumnya,

³¹ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 138

³² Zainal Arifin dalam Buku Kristanto, V. H, *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), hlm 28.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*, ... hlm. 23.

namun peneliti tetap terbuka terhadap perkembangan informasi yang muncul selama wawancara berlangsung. Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang diyakini berkaitan dengan sejarah, kondisi, dan pengelolaan Istana Niat Lima Laras, termasuk ahli waris Kedatukan Lima Laras, masyarakat sekitar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta pengunjung, guna mempelajari lebih lanjut kondisi eksisting, permasalahan, dan pengelolaannya.³⁴

d) Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dari sumber yang sudah tersedia atau data yang telah ada sebelumnya. Peneliti mengambil atau menyalin data yang sesuai dengan topik atau variabel yang diteliti, baik berupa tulisan (catatan harian, riwayat hidup, cerita, biografi) maupun gambar (foto, video, rekaman). Peneliti akan melakukan dokumentasi terhadap bangunan istana berupa dokumen lama, foto-foto lama, ukiran dan ragam hias khas yang ada pada istana, serta tokoh-tokoh terkait.³⁵

3.5 Analisis Data

Analisis data adalah proses sistematis dalam mengelola dan menyusun data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti catatan lapangan, wawancara, observasi, dan dokumentasi.³⁶ Analisis dilakukan sejak pengumpulan data dan

³⁴ Sulaiman Saat, *Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti Pemula*, Makassar: Pustaka Almaida, 2020, hlm. 97.

³⁵ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (CV. Syakir Media Press, 2021), hlm 143.

³⁶ Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2015), hlm. 92

berlangsung secara berulang melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Tahap operasionalnya meliputi:

- a. menyalin atau merangkum hasil wawancara, observasi, dan dokumen;
- b. memberi kode pada data berdasarkan tema kondisi fisik, kelembagaan, sumber daya, perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, masalah dan pemangku kepentingan;
- c. mengelompokkan kode ke dalam kategori dan membandingkan informasi antarsumber;
- d. menyajikan temuan dalam uraian, tabel, dan matriks; serta
- e. memverifikasi pola dan menarik kesimpulan yang menjawab setiap rumusan masalah.

Kondisi eksisting dianalisis secara deskriptif dengan mengacu pada empat fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengendalian) dan tiga pilar pelestarian (perlindungan, pengembangan, pemanfaatan) sebagaimana telah diuraikan pada kerangka konseptual di Bab II. Kedua kerangka ini digunakan sebagai acuan dalam menyusun temuan lapangan per bagian bangunan maupun per aspek kelembagaan, sehingga permasalahan dapat dirumuskan sebagai kesenjangan antara kondisi aktual di lapangan dengan kondisi ideal menurut kaidah pelestarian cagar budaya serta harapan para pemangku kepentingan yang telah diwawancarai. Setiap permasalahan yang teridentifikasi harus didukung oleh bukti data dari hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi

BAB IV

ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN ISTANA NIAT LIMA LARAS SEBAGAI CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN BATU BARA

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan analisis mengenai perencanaan pengelolaan Istana Niat Lima Laras sebagai cagar budaya di Kabupaten Batu Bara. Pembahasan diawali dengan gambaran singkat mengenai lokasi penelitian untuk memberikan konteks mengenai keberadaan Istana Niat Lima Laras sebagai salah satu peninggalan sejarah dan budaya di Kabupaten Batu Bara.³⁷ Selanjutnya, analisis dilakukan berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan mengacu pada kerangka konseptual yang telah diuraikan pada Bab II, khususnya unsur-unsur manajemen serta prinsip pelestarian cagar budaya yang meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.³⁸ Pembahasan difokuskan pada kondisi eksisting pengelolaan Istana Niat Lima Laras, permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaannya, serta rencana pengelolaan yang dapat disusun berdasarkan temuan penelitian di lapangan.

4.1 Lokasi Geografis Batu Bara

Penetapan lokasi penelitian merupakan langkah awal yang harus dilakukan sebelum peneliti terjun ke lapangan. Dalam menentukan lokasi penelitian, menurut S. Nasution, terdapat tiga faktor penting yang harus diperhatikan, yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas yang berlangsung di dalamnya.³⁹ Penelitian ini berlokasi di

³⁷ Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2015), hlm. 92.

³⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pasal 4.

³⁹ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1988), 43.

Kabupaten Batu Bara, salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang terletak di pesisir timur Pulau Sumatera.

Secara geografis, Kabupaten Batu Bara terletak pada koordinat sekitar $2^{\circ}03'00''$ – $3^{\circ}26'00''$ Lintang Utara dan $99^{\circ}01'00''$ – $100^{\circ}00'00''$ Bujur Timur, serta memiliki posisi yang strategis karena berhadapan langsung dengan Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran internasional tersibuk di dunia.⁴⁰ Dilihat dari batas administratifnya, Kabupaten Batu Bara berbatasan dengan wilayah-wilayah berikut:



Gambar 1-1. Peta Administrasi Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara

Sumber: DesignMap – Peta Tematik Indonesia, diolah dari data Bakosurtanal, BAPPEDA, dan BPS Kabupaten Batu Bara

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Serdang Bedagai
- b. Sebelah Timur : Selat Malaka
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Asahan
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Simalungun

⁴⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara, *Kabupaten Batu Bara Dalam Angka 2025* (Batu Bara: BPS Kabupaten Batu Bara, 2025), 3–5.

Secara administratif, Kabupaten Batu Bara memiliki luas wilayah 904,96 km² dan terbagi menjadi 12 kecamatan, yang di dalamnya tercakup 10 kelurahan dan 141 desa. Pada awal berdirinya, kabupaten ini hanya terdiri atas 7 kecamatan; pemekaran menjadi 12 kecamatan pada akhir tahun 2017 dilaksanakan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Batu Bara. Kecamatan Nibung Hangu, tempat berdirinya Istana Niat Lima Laras, menjadi salah satu kecamatan hasil pemekaran ini, dengan luas 127,95 km² dan pusat pemerintahan di Ujung Kubu.

4.2 Kondisi Eksisting Pengelolaan Istana Niat Lima Laras

Kondisi eksisting pengelolaan Istana Niat Lima Laras perlu dipahami dengan terlebih dahulu melihat kondisi lokasi dan lingkungan fisik tempat bangunan tersebut berada. Kondisi lokasi menjadi salah satu faktor penting dalam pengelolaan karena karakter lingkungan sekitar dapat memengaruhi aksesibilitas, pemanfaatan, keamanan, serta kondisi fisik bangunan sebagai objek cagar budaya.

Istana Niat Lima Laras secara administratif terletak di Desa Lima Laras, Kecamatan Nibung Hangu, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara.⁴¹ Kecamatan Nibung Hangu merupakan wilayah hasil pemekaran dari Kecamatan Tanjung Tiram, sehingga sejumlah sumber yang lebih lama masih mencatat lokasi Istana Niat Lima Laras berada di Kecamatan Tanjung Tiram. Kawasan istana berada pada lingkungan permukiman masyarakat dan terletak di kawasan pesisir dengan kondisi topografi yang relatif datar. Lokasi tersebut berada pada dataran rendah

⁴¹ Hasil Observasi Istana Niat Lima Laras, Batu Bara, [17 April 2026].

dengan karakter lingkungan yang dipengaruhi oleh kedekatannya dengan kawasan pesisir.



Gambar 1-2. Peta Lokasi Istana Niat Lima Laras

Sumber: Google Maps

Secara geografis, berdasarkan Gambar 1-2 Istana Niat Lima Laras terletak pada koordinat tengah: $03^{\circ}12'16''$ LU – $99^{\circ}36'05''$ BT, serta memiliki posisi di tengah lingkungan permukiman masyarakat Desa Lima Laras. Pada bagian utara, berbatasan dengan jalan rakyat Istana Niat Lima Laras. Bagian selatan juga berbatasan dengan tanah perkuburan dan sungai. Di sebelah timur, berbatasan dengan tanah Dolok Saribu, sedangkan pada bagian barat berbatasan dengan tanah Rozali. Di sekitar kawasan tersebut terdapat fasilitas keagamaan dan permukiman masyarakat. Salah satu bangunan penting yang berada di sekitar kompleks istana adalah Masjid Al Mukarram yang berjarak sekitar 110 meter dari kompleks Istana Niat Lima Laras.⁴² Kedekatan antara istana dan masjid tersebut menunjukkan hubungan historis antara pusat pemerintahan Kedadukan Lima Laras dengan kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat Melayu di sekitarnya.

⁴² Hasil Observasi Istana Niat Lima Laras, Batu Bara, [17 April 2026].

Istana di tengah lingkungan permukiman menjadikannya tidak hanya sebagai bangunan bersejarah, tetapi juga sebagai bagian dari lanskap sosial dan budaya masyarakat Desa Lima Laras. Kondisi lingkungan tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan istana, terutama berkaitan dengan pemeliharaan bangunan, pengamanan kawasan, akses pengunjung, dan keterlibatan masyarakat dalam pelestarian cagar budaya.

Secara fisik, kompleks Istana Niat Lima Laras memiliki area pertapakan sekitar 102 x 98 meter.⁴³ Bangunan utama memiliki karakter arsitektur Melayu yang menjadi salah satu peninggalan penting Kedatukan Lima Laras. Material bangunan dan kondisi lingkungan pesisir menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam pemeliharaan, terutama karena usia bangunan yang telah mencapai lebih dari satu abad. Oleh karena itu, kondisi fisik bangunan menjadi bagian penting dalam menggambarkan kondisi eksisting pengelolaan Istana Niat Lima Laras.



Gambar 1-3. Istana Niat Lima Laras, Batu Bara

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2026

Berdasarkan Gambar 1-3, Istana Niat Lima Laras secara umum terdiri atas tiga lantai yang tersusun secara vertikal dari bagian bawah hingga bagian atas

⁴³ Wawancara dengan Datuk Muhammad Azminsyah, ahli waris keturunan sekaligus juru pelihara Istana Niat Lima Laras, Batu Bara, [16 April 2026].

bangunan. Lantai pertama merupakan bagian bangunan yang berada pada tingkat paling bawah dan memiliki sejumlah ruang serta elemen bangunan seperti pintu, jendela, dan dinding. Lantai kedua merupakan bagian utama bangunan yang memiliki karakter arsitektur Melayu yang lebih menonjol, sedangkan lantai ketiga berada pada bagian paling atas bangunan dan merupakan bagian yang mendukung bentuk keseluruhan struktur istana.⁴⁴ Setiap lantai memiliki karakter, fungsi, material, serta kondisi fisik yang berbeda sehingga perlu diidentifikasi secara terpisah untuk memperoleh gambaran kondisi eksisting bangunan secara lebih rinci.

Berdasarkan kondisi tersebut, identifikasi kondisi eksisting fisik Istana Niat Lima Laras selanjutnya dilakukan berdasarkan pembagian setiap lantai bangunan. Pembahasan dimulai dari kondisi eksisting lantai pertama, kemudian dilanjutkan dengan lantai kedua dan lantai ketiga untuk mengidentifikasi kondisi fisik, kerusakan yang ditemukan, serta aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan dan pelestarian bangunan.

Secara arsitektural, Istana Niat Lima Laras menampilkan perpaduan gaya Melayu, Tionghoa, dan Eropa, yang salah satunya terlihat pada penggunaan warna kuning sebagai identitas khas Melayu. Bangunan istana memiliki dimensi keseluruhan dengan panjang sekitar 60 meter, lebar 30 meter, dan tinggi 10,50 meter.

Anjungan merupakan bagian bangunan yang menjorok atau menonjol keluar dari bangunan utama dan berfungsi sebagai ruang tambahan sekaligus bagian dari struktur arsitektur yang memberikan ciri khas pada bentuk istana. Keberadaan anjungan pada Istana Niat Lima Laras menjadi salah satu unsur yang memperlihatkan

⁴⁴ Hasil Observasi Istana Niat Lima Laras, Batu Bara, [17 April 2026].

karakter arsitektur bangunan serta memperkuat kesan megah dan simetris pada bangunan istana. Selain itu, istana memiliki 28 pintu dan 66 pasang jendela. Lantai pertama pada mulanya berfungsi sebagai balai pertemuan atau ruang musyawarah, sedangkan lantai dua dan tiga terdiri atas sejumlah kamar.

4.2.1 Kondisi Eksisting Lantai 1

Lantai 1 merupakan bagian paling bawah dari bangunan Istana Niat Lima Laras. Pada bagian depan bangunan terdapat beberapa ruang yang dipisahkan oleh dinding beton atau tembok. Bagian ini dilengkapi dengan pintu dan jendela yang berfungsi sebagai akses masuk sekaligus mendukung sirkulasi udara dan pencahayaan di dalam bangunan. Fasad utama memiliki pintu masuk yang terdiri atas dua daun pintu sebagai akses utama menuju bagian dalam istana. Secara umum, kondisi pintu masih relatif baik, meskipun penggunaan material kayu menjadikannya rentan mengalami kerusakan akibat faktor usia dan kondisi lingkungan.⁴⁵



Gambar 1-4. Bagian pintu Depan dan Belakang Lantai I Istana Niat Lima Laras

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2026

⁴⁵ Hasil Observasi Istana Niat Lima Laras, Batu Bara, [17 April 2026].

Pada Gambar 1-4 berdasarkan kedua gambar tersebut, dapat dideskripsikan bahwa kondisi bangunan pada area serambi dan pintu masuk mengalami kerusakan yang cukup signifikan akibat faktor usia dan kelembapan. Pada bagian dinding, terlihat pengelupasan cat dan plester yang hampir merata di seluruh permukaan, disertai bercak hitam kehijauan akibat jamur dan lumut yang tumbuh karena rembesan air, terutama pada bagian bawah dinding yang bersentuhan langsung dengan lantai. Elemen kayu, baik pada plafon, daun pintu, maupun kisi-kisi ventilasi, menunjukkan tanda-tanda pelapukan dengan cat yang mengelupas parah hingga memperlihatkan serat kayu di baliknya, bahkan pada bagian plafon beberapa papan kayu terlihat berlubang atau hilang sehingga memperlihatkan struktur rangka di atasnya. Jeruji besi pada jendela juga tampak berkarat akibat paparan cuaca dalam waktu lama.

Sementara itu, lantai semen pada area serambi terlihat aus, retak, dan kotor, serta terdapat pula coretan atau vandalisme pada salah satu sisi dinding. Secara keseluruhan, kerusakan yang terjadi didominasi oleh kerusakan non-struktural yang disebabkan oleh kelembapan, usia bangunan, dan minimnya perawatan rutin, sementara elemen struktural utama seperti pilar dan atap masih dalam kondisi berdiri kokoh. Sebagai elemen dekoratif, bagian atas pintu dan jendela dihiasi dengan ornamen berbentuk lengkung. Pintu utama didominasi warna biru dengan aksen putih, sedangkan ornamen lengkung menggunakan warna krem. Setelah melewati pintu utama, terdapat ruang utama pada lantai 1 yang diapit oleh ruang-ruang lain di sisi kiri dan kanan, sesuai dengan susunan tata ruang pada bagian bawah bangunan.⁴⁶

⁴⁶ Hasil Observasi Istana Niat Lima Laras, Batu Bara, [17 April 2026].



Gambar 1-5. Ruang Tengah Lantai Satu Istana Niat Lima Laras
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2026

Berdasarkan Gambar 1-5, foto ini memperlihatkan ruang tengah lantai I yang menjadi titik penghubung antara lantai satu dan lantai dua. Pada sisi kiri ruangan terdapat tangga beton dengan railing besi berwarna hijau yang menjadi akses menuju lantai dua, dengan anak tangga yang tampak masih kokoh meskipun beberapa bagian railing sudah terlihat berkarat dan catnya memudar.⁴⁷ Dinding di sekitar pintu berupa dinding plesteran berwarna putih yang telah mengalami pengelupasan cat cukup signifikan, disertai bercak noda kecoklatan dan kehitaman akibat rembesan air dan kelembapan yang meluas hampir di seluruh permukaan dinding. Ruangan ini ditopang oleh pilar-pilar beton bundar berwarna putih yang menjadi bagian dari struktur penyangga bangunan, dengan kondisi permukaan pilar yang juga mulai kusam dan kotor.

Lantai ruangan berupa lantai semen/beton berwarna abu-abu yang tampak kotor dan berdebu, dengan permukaan yang sudah usang namun secara struktural masih tampak stabil untuk menopang aktivitas di ruangan tersebut. Secara keseluruhan, kondisi ruang tengah lantai I ini menunjukkan kerusakan non-struktural

⁴⁷ Hasil Observasi Istana Niat Lima Laras, Batu Bara, [17 April 2026].

yang didominasi oleh pengelupasan cat dan noda kelembapan pada dinding, sementara elemen struktural utama seperti tangga, pilar, dan pintu masih dalam kondisi yang relatif dapat dipertahankan



Gambar 1-6. Ruangan Belakang Lantai Satu Istana Niat Lima Laras

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2026

Gambar 1-6 menampilkan bangunan tambahan yang terpisah dari bangunan utama, berada di sisi belakang kompleks istana. Bangunan ini berbentuk rumah panggung dengan struktur kayu, ditopang oleh pilar-pilar beton berbentuk segi (persegi/oktagonal) yang menjadi penyangga utama di bagian kolong. Bangunan tambahan ini menunjukkan kondisi kerusakan yang cukup signifikan pada hampir seluruh elemen fisiknya. Pada bagian dinding, material kayu tampak telah lapuk dan berubah warna menjadi abu-abu kecoklatan akibat paparan cuaca dalam jangka waktu lama tanpa lapisan cat atau pelindung, dengan beberapa panel yang mulai retak dan terkelupas, sementara jendela kayu berukir di bagian atas juga terlihat usang dan sebagian mulai rapuh. Kondisi serupa terlihat pada bagian atap, di mana susunan genteng tampak tidak rata dengan beberapa bagian yang melorot atau bergeser dari posisinya, ditambah ornamen ukiran list plang berwarna kuning di tepi atap yang sudah pudar dan mulai lapuk.⁴⁸

⁴⁸ Hasil Observasi Istana Niat Lima Laras, Batu Bara, [17 April 2026].

4.2.2 Kondisi Eksisting Lantai 2

Lantai 2 Istana Niat Lima Laras dapat diakses melalui dua tangga yang terletak di sisi kiri dan kanan bangunan. Berbeda dengan lantai 1 yang sebagian besar menggunakan struktur dinding beton, konstruksi pada lantai 2 didominasi oleh penggunaan material kayu. Material tersebut digunakan pada berbagai elemen bangunan, seperti dinding, lantai, pintu, jendela, serta komponen pendukung lainnya. Berdasarkan hasil pengamatan, kondisi setiap bagian pada lantai 2 menunjukkan tingkat kerusakan yang berbeda-beda sehingga perlu diidentifikasi berdasarkan fungsi dan lokasi masing-masing ruang.⁴⁹

4.2.2.1 Anjungan Depan



Gambar 1-7. Anjungan sisi Depan Istana Niat Lima Laras
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2026

Pada Gambar 1-7 Anjungan depan merupakan bagian yang terletak di sisi paling depan lantai 2 Istana Niat Lima Laras. Area ini berfungsi sebagai balkon sekaligus menjadi akses menuju bagian dalam lantai dua melalui tangga yang berada di sisi kiri dan kanan bangunan. Konstruksi anjungan didominasi oleh material kayu yang menjadi salah satu ciri utama bangunan pada bagian lantai 2.

⁴⁹ Hasil Observasi Istana Niat Lima Laras, Batu Bara, [17 April 2026].

Berdasarkan hasil pengamatan, kondisi fisik anjungan depan telah mengalami kerusakan yang cukup signifikan. Pada bagian pagar, sejumlah pegangan telah mengalami pelapukan dan sebagian elemennya bahkan sudah hilang. Kerusakan juga terlihat pada lantai anjungan, di mana beberapa bagian kayu telah lapuk dan membentuk lubang. Selain itu, ornamen pada bagian tritisan atap tidak lagi utuh karena sebagian telah mengalami kerusakan atau hilang. Langkan sebagai elemen pembatas anjungan juga menunjukkan kondisi serupa, dengan beberapa bagian mengalami kerusakan dan kehilangan elemen penyusunnya.⁵⁰

4.2.2.2 Anjungan Kanan



Gambar 1-8. Anjungan sisi kanan Istana Niat Lima Laras
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2026

Pada Gambar 1-8 Anjungan kanan merupakan area balkon yang berada di sisi kanan lantai 2 Istana Niat Lima Laras. Kondisi bagian ini juga menunjukkan adanya kerusakan yang cukup tinggi. Kerusakan terlihat pada pintu yang kondisinya telah mengalami penurunan, serta pada bagian lantai yang sebagian elemennya telah lepas dan hilang. Beberapa komponen struktur lainnya juga menunjukkan tanda-tanda kerusakan akibat kondisi fisik bangunan yang semakin menurun.

⁵⁰ Hasil Observasi Istana Niat Lima Laras, Batu Bara, [17 April 2026].

Selain itu, langkan atau pagar pembatas pada anjungan kanan telah mengalami kerusakan pada sejumlah bagian. Beberapa elemen pembatas bahkan telah hilang, sehingga kondisi tersebut perlu diperhatikan dari aspek keamanan. Secara umum, kerusakan pada anjungan kanan berkaitan dengan usia bangunan dan penurunan kondisi material kayu yang digunakan pada berbagai elemen konstruksinya.⁵¹

4.2.2.3 Anjungan Kiri



Gambar 1-9. Anjungan sisi kiri Istana Niat Lima Laras

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2026

Pada Gambar1-9 anjungan kiri merupakan bagian balkon yang terletak di sisi kiri bangunan dan berada pada lantai 2 Istana Niat Lima Laras. Secara umum, kondisi fisiknya relatif serupa dengan anjungan kanan. Bagian lantai telah mengalami pelapukan pada sejumlah titik yang menyebabkan terbentuknya lubang, sementara beberapa elemen bangunan lainnya telah mengalami kerusakan dan kehilangan bagian materialnya. Pintu yang menjadi akses keluar dan masuk menuju anjungan kiri juga telah mengalami kerusakan sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Kondisi tersebut menyebabkan akses menuju bagian anjungan menjadi

⁵¹ Hasil Observasi Istana Niat Lima Laras, Batu Bara, [17 April 2026].

terbatas. Tidak berfungsinya pintu tersebut sekaligus menjadi salah satu bentuk pengamanan terhadap area yang kondisi strukturnya telah mengalami penurunan, khususnya pada bagian lantai dan elemen kayu lainnya.⁵²

4.2.2.4 Ruang 2.A



Gambar 1-10. Dokumentasi Ruang 2.A
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2026

Pada gambar 1-10 Ruang 2.A menjadi ruangan awal yang terlihat begitu melewati bagian depan bangunan, tepat saat pengunjung mulai memasuki area lantai dua. Letaknya berada di zona tengah pada sisi depan lantai dua, sekaligus menjadikannya semacam simpul sirkulasi yang menghubungkan ke berbagai ruang lain di sekelilingnya.

Dari sisi kondisi fisik, ruangan ini memperlihatkan beberapa titik kerusakan pada strukturnya, terutama pada dinding yang sebagian materialnya sudah tidak utuh lagi atau hilang. Selain itu, bagian engsel baik pada pintu maupun jendela mengalami

⁵² Hasil Observasi Istana Niat Lima Laras, Batu Bara, [17 April 2026].

perkaratan (korosi), yang membuat elemen tersebut sulit digerakkan saat dibuka atau ditutup. Sementara pada jendela bertipe sisir, sebagian komponen bilah sisirnya turut hilang sehingga tidak lagi lengkap seperti kondisi awalnya.⁵³

4.2.2.5 Ruang 2.B



Gambar 1-11. Dokumentasi Ruang 2 B
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2026

Pada gambar1-11 Setelah melewati Ruang 2.B langkah berikutnya akan mengarah ke ruangan 2.B yang berada di tengah bangunan. Ruang 2.B berfungsi sebagai koridor yang menghubungkannya dengan ruangan-ruangan lain di area tersebut, menjadikannya bagian penting dari alur pergerakan pada lantai dua bangunan. Dari segi kondisi, koridor ini menunjukkan sejumlah kerusakan pada elemen fisiknya. Lantai kayu tampak usang dan kotor, dengan sebagian permukaan yang rusak atau berlubang, disertai serakan puing material pada beberapa titik.⁵⁴

⁵³ Hasil Observasi Istana Niat Lima Laras, Batu Bara, [17 April 2026].

⁵⁴ Hasil Observasi Istana Niat Lima Laras, Batu Bara, [17 April 2026].

4.2.2.6 Ruang 2.C



Gambar 1-12. Dokumentasi Ruang 2.C

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2026

Pada gambar 1-12 Ruang 2.C merupakan salah satu ruangan pada lantai dua bangunan yang menunjukkan tingkat kerusakan cukup parah dibandingkan ruangan-ruangan lainnya. Ruang ini memiliki elemen dinding berupa panel kayu berwarna hijau toska dengan aksesoris oranye/krem, dilengkapi jendela berjalusi sebagai sistem bukaan pada salah satu sisi dindingnya, serta tiang/pilar kayu berukir yang masih mempertahankan bentuk dekoratif aslinya.

Dari segi kondisi, Ruang 2.C mengalami kerusakan struktural yang serius, terutama pada bagian lantai kayu yang telah ambrol dan membentuk lubang besar di area tengah ruangan. Papan-papan lantai di sekitar lubang tersebut terlihat patah, terangkat, dan tersusun tidak beraturan, disertai serakan serpihan kayu yang cukup banyak akibat kerapuhan material yang sudah lapuk. Jendela berjalusi pada ruangan ini turut menunjukkan kerusakan berupa daun jendela yang lepas atau miring dari posisi seharusnya.⁵⁵

⁵⁵ Hasil Observasi Istana Niat Lima Laras, Batu Bara, [17 April 2026].

Kondisi lantai yang berlubang ini menjadikan Ruang 2.C sebagai area dengan risiko keselamatan tinggi, sehingga tidak memungkinkan untuk diakses atau dilalui secara langsung. Kerusakan pada ruangan ini mencerminkan dampak dari faktor usia bangunan dan kelembapan yang telah berlangsung dalam jangka waktu lama tanpa penanganan pemeliharaan yang memadai.⁵⁶

4.2.2.7 Ruangan 2.D



Gambar 1-13. Dokumentasi Ruangan 2.D

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2026

Pada gambar1-13 Ruang 2.D merupakan salah satu ruangan pada lantai dua bangunan yang berbentuk memanjang menyerupai koridor, dengan deretan panel dinding kayu berwarna hijau toska dan bingkai berwarna merah muda/salem pada kedua sisinya. Pada bagian atas dinding terdapat ornamen ventilasi berukir dengan motif geometris khas Melayu, sementara plafon menggunakan material papan kayu yang membentang di sepanjang ruangan.

Dari segi kondisi, Ruang 2.D menunjukkan tingkat kerusakan yang cukup terlihat, terutama pada elemen kayunya. Beberapa papan lantai tampak terlepas dari posisi aslinya dan tergeletak berserakan di beberapa titik ruangan, mengindikasikan

⁵⁶ Hasil Observasi Istana Niat Lima Laras, Batu Bara, [17 April 2026].

adanya pelapukan pada struktur lantai. Pintu-pintu di sepanjang sisi ruangan sebagian besar dalam kondisi terbuka, dengan sejumlah daun pintu yang sudah tidak lengkap atau hilang. Pada bagian jendela dan ventilasi, kondisinya turut menunjukkan kerusakan berupa cat yang mengelupas serta beberapa elemen kayu yang mulai lapuk. Secara keseluruhan, kondisi Ruang 2.D mencerminkan penurunan kualitas material akibat faktor usia bangunan dan minimnya perawatan rutin, meskipun elemen ornamen dan skema warna aslinya masih dapat teridentifikasi dengan cukup jelas.⁵⁷

4.2.2.8 Ruang 2.E



Gambar 1-14. Dokumentasi Ruang 2.E

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2026

Pada gambar 1-14 menampilkan kondisi Ruang 2.E dengan tingkat kerusakan yang sangat parah, ditandai dengan hilangnya sebagian besar elemen dinding sehingga struktur rangka kayu bangunan terlihat terekspos secara langsung. Jendela berjalusi berwarna hijau pada sisi kiri masih terpasang, namun sebagian besar daun jendela dan panel dinding di sekitarnya sudah tidak ada lagi, hanya menyisakan rangka kayu penyangga yang saling silang tanpa penutup. Pada bagian tengah dan

⁵⁷ Hasil Observasi Istana Niat Lima Laras, Batu Bara, [17 April 2026].

kanan ruangan, terlihat sisa-sisa kusen pintu dan jendela yang masih berdiri namun tanpa daun penutup, dengan kondisi kayu yang sudah lapuk dan berubah warna kecoklatan akibat pelapukan. Beberapa potongan kayu dan puing material tergeletak berserakan di lantai, menunjukkan adanya keruntuhan sebagian struktur dinding maupun elemen bangunan lainnya.

Lantai ruangan berupa papan kayu yang tampak kotor, usang, dan ternoda, dengan beberapa bagian yang mulai terangkat atau tidak rata akibat kerusakan struktur di bawahnya. Secara keseluruhan, kondisi ruangan ini menggambarkan tingkat kerusakan struktural yang sangat tinggi, di mana sebagian besar elemen dinding, jendela, dan pintu sudah hilang atau rusak parah, sehingga ruangan ini kehilangan fungsi sebagai ruang tertutup dan berisiko tinggi dari segi keselamatan jika diakses tanpa pengamanan.⁵⁸

4.2.2.9 Ruang 2.F



Gambar 1-15. Dokumentasi Ruang 2.F
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2026

Pada gambar 1-15 menampilkan kondisi Ruang 2.F dalam sebuah ruangan berdinding kayu dengan bingkai berwarna merah pada rangka pintu dan panel dinding. Di sisi kiri terlihat ambang pintu dengan bingkai merah dan hijau, menjadi

⁵⁸ Hasil Observasi Istana Niat Lima Laras, Batu Bara, [17 April 2026].

akses masuk ke ruangan. Dinding bagian dalam menggunakan panel kayu polos berwarna cokelat gelap, sebagian tampak kusam dan berubah warna akibat usia serta kelembapan, dengan satu titik pada bingkai pintu kiri yang catnya sudah mengelupas hingga memperlihatkan warna kayu asli.

Pada dinding bagian belakang terdapat jendela berjalusi (jalousie) dengan bingkai hijau, di mana salah satu daun jalusi tampak lepas dan miring dari posisinya. Di atas jendela terlihat ornamen ventilasi berukir dengan motif geometris khas Melayu, sebagian masih utuh meski warnanya sudah pudar. Di bawah jendela terdapat panel berwarna hijau tosca yang tampak kontras dengan warna kayu di sekitarnya.⁵⁹

Kondisi Ruang 2.F menunjukkan lantai ruangan berupa papan kayu yang tampak kotor dan usang, dengan permukaan yang mulai tidak rata di beberapa bagian. Secara keseluruhan, kondisi ruangan pada foto ini menunjukkan kerusakan non-struktural akibat usia dan kelembapan pengelupasan cat, jalusi yang lepas, serta permukaan lantai yang aus namun elemen dinding, kusen, dan ornamen ukiran masih relatif dapat dikenali bentuk aslinya.

4.2.2.10 Ruang 2.G



Gambar 1-16. Dokumentasi Ruang 2.G
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2026

⁵⁹ Hasil Observasi Istana Niat Lima Laras, Batu Bara, [17 April 2026].

Pada gambar 1-16 menampilkan kondisi Ruang 2.G yang menunjukkan salah satu bentuk kerusakan paling khas di antara ruangan-ruangan lantai dua, yaitu adanya lubang besar pada dinding yang telah ditutup sementara menggunakan tambalan potongan papan kayu dan multipleks berwarna-warni (oranye, hijau toska, dan coklat muda) yang dipasang tidak beraturan. Kondisi tambalan ini mengindikasikan upaya perbaikan darurat yang tidak menggunakan material maupun teknik yang sesuai dengan karakter asli bangunan, sehingga secara visual justru semakin menegaskan tingkat kerusakan pada bagian dinding tersebut.⁶⁰

Pada dinding di sekitarnya, panel kayu asli berbingkai merah masih terpasang dengan kondisi memudar dan sebagian lapuk, sementara jendela berjalusi ganda berwarna hijau pada sisi kanan tampak masih relatif utuh dan berfungsi sebagai salah satu elemen orisinal yang bertahan. Di sisi kanan bawah dinding, terlihat pula sebuah lubang berbentuk lengkung yang telah kehilangan penutup atau daun jendelanya sama sekali, sehingga bagian dalam rangka bangunan tampak terekspos ke arah luar.

Lantai ruangan berupa papan kayu yang tampak kotor dan berdebu, dengan serakan sisa serbuk atau puing kayu di beberapa titik akibat proses penambalan dinding. Secara keseluruhan, kondisi Ruang 2.G mencerminkan kerusakan struktural yang telah ditangani secara tidak permanen dan tidak sesuai kaidah pelestarian cagar budaya, sehingga tetap memerlukan perbaikan menyeluruh dengan material serta teknik yang menjaga keaslian bentuk dan karakter bangunan.

⁶⁰ Hasil Observasi Istana Niat Lima Laras, Batu Bara, [17 April 2026].

4.2.3 Kondisi Eksisting Lantai 3

Lantai 3 Istana Niat Lima Laras merupakan bagian paling atas bangunan. Pada lantai ini terdapat sebuah ruangan berukuran cukup luas yang memanjang dari arah barat laut ke tenggara. Ruangan tersebut berada pada bagian atas dan posisinya tepat di atas selasar yang pada bagian bawahnya terhubung dengan area kamar anak-anak dan dayang. Selain ruangan utama tersebut, terdapat dua ruangan lain yang diduga pada masa lalu difungsikan sebagai kamar tamu.⁶¹

Namun, kondisi eksisting lantai 3 saat ini belum dapat diamati secara langsung dan menyeluruh karena area tersebut tidak dapat diakses. Tangga yang menjadi satu-satunya akses menuju lantai 3 telah mengalami kerusakan yang cukup parah sehingga tidak memungkinkan untuk digunakan. Kondisi tersebut membatasi pelaksanaan pengamatan terhadap kondisi fisik ruang, lantai, dinding, maupun elemen bangunan lainnya pada lantai 3. Oleh karena itu, informasi mengenai kondisi aktual bagian ini diperoleh berdasarkan kondisi yang masih dapat diamati dari bagian luar serta keterangan mengenai tata ruang dan fungsi ruang pada bangunan Istana Niat Lima Laras.⁶²

4.3 Permasalahan Pengelolaan Istana Niat Lima Laras

Dalam aspek administratif, Istana Niat Lima Laras sebelumnya berstatus sebagai Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) sebelum secara resmi ditetapkan sebagai cagar budaya tingkat Kabupaten Batu Bara pada 30 Mei 2024.

⁶¹ Hasil Observasi Istana Niat Lima Laras, Batu Bara, [17 April 2026].

⁶² Hasil Observasi Istana Niat Lima Laras, Batu Bara, [17 April 2026].



Gambar 1-17. Plang Cagar Budaya

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2026

Penetapan ini disampaikan oleh Ibu Halimah selaku Kepala Bidang Kebudayaan Kabupaten Batu Bara, yang menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Batu Bara saat ini juga tengah mengupayakan peningkatan status istana ke tingkat provinsi dan nasional bersama Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah II Sumatera Utara.⁶³

Meskipun telah memperoleh status sebagai cagar budaya, kondisi fisik Istana Niat Lima Laras masih tergolong rusak berat berdasarkan data yang diperoleh dari Balai Pelestarian Kebudayaan dan Pemerintah Kabupaten Batu Bara. Kondisi tersebut juga diperkuat oleh keterangan Datuk Muhammad Azminsyah selaku ahli waris keturunan sekaligus juru pelihara istana, yang menyatakan bahwa kondisi bangunan dari waktu ke waktu semakin memprihatinkan. Ahli waris menjelaskan bahwa material yang digunakan pada masa pemugaran terakhir tidak sekuat material asli; kayu yang dipakai saat ini tergolong kayu muda yang lebih cepat lapuk, sementara atap genteng asli yang telah diganti dengan atap seng membuat bangunan

⁶³ Wawancara dengan Ibu Halimah, Kepala Bidang Kebudayaan Kabupaten Batu Bara, Batu Bara, [15 April 2026].

lebih mudah bocor saat hujan. Ia mencontohkan bahwa atap seng pengganti tersebut jauh lebih tipis dan kurang tahan lama dibandingkan genteng asli yang dulu digunakan, sehingga bangunan menjadi lebih rentan terhadap kebocoran.⁶⁴ Meski demikian, sejumlah elemen asli seperti jendela, pintu, dan ornamen ukiran pada bagian tertentu masih dipertahankan.

Dari sisi riwayat perawatan, istana pernah mengalami pemugaran besar pada tahun 1981 yang mengganti sebagian besar struktur bangunan kecuali ukiran dan tiang, dan dilanjutkan dengan sejumlah renovasi pada tahun 1995, 2002, 2007, dan 2015. Pemerintah Kabupaten Batu Bara berencana melakukan renovasi lanjutan sekitar akhir tahun 2026, sementara Balai Pelestarian Kebudayaan menargetkan langkah pelindungan lebih lanjut pada tahun 2027 setelah proses penetapan status cagar budaya tingkat provinsi dan nasional rampung.⁶⁵

Dari sisi kelembagaan, pengelolaan istana sehari-hari sepenuhnya bertumpu pada Datuk Muhammad Azminsyah sebagai satu-satunya juru pelihara yang sekaligus berstatus ahli waris. Ia menyatakan belum menerima bantuan peralatan maupun dukungan yang memadai dari pemerintah untuk merawat istana, sementara status kepemilikan bangunan hingga kini masih berada di tangan pribadi ahli waris Kedatukan Lima Laras.⁶⁶ Merujuk pada kerangka empat unsur manajemen yang telah diuraikan sebelumnya, pengelolaan Istana Niat Lima Laras menunjukkan bahwa aspek perencanaan dan pengorganisasian belum dilaksanakan secara terstruktur.

⁶⁴ Wawancara dengan Datuk Muhammad Azminsyah, ahli waris sekaligus juru pelihara Istana Niat Lima Laras, Batu Bara, [16 April 2026].

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Halimah, Kepala Bidang Kebudayaan Kabupaten Batu Bara, Batu Bara, [15 April 2026].

⁶⁶ Wawancara dengan Datuk Muhammad Azminsyah, ahli waris sekaligus juru pelihara Istana Niat Lima Laras, Batu Bara, [16 April 2026].

Sementara itu, unsur penggerakan masih berlangsung secara sporadis dan cenderung bergantung pada inisiatif pihak tertentu.

Hasil wawancara dengan ahli waris, aparatur Dinas Kebudayaan, serta pengunjung menunjukkan adanya sejumlah permasalahan utama yang dihadapi dalam pengelolaan Istana Niat Lima Laras, antara lain sebagai berikut.

Pertama, permasalahan kelembagaan dan pendanaan. Datuk Muhammad Azminsyah mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada bantuan dana operasional yang memadai dari pemerintah untuk perawatan istana, dan ia menyatakan tidak memiliki peralatan yang layak maupun kemampuan pribadi untuk melakukan perawatan bangunan secara mandiri.⁶⁷ Kondisi ini menunjukkan bahwa unsur pengorganisasian dan penggerakan dalam kerangka pengelolaan cagar budaya belum berjalan sebagaimana mestinya, karena pengelolaan masih bertumpu pada satu individu tanpa dukungan kelembagaan yang jelas.

Kedua, permasalahan status kepemilikan dan kompensasi. Sesuai penjelasan Ibu Halimah, ahli waris telah menyatakan kesediaan menyerahkan istana kepada Pemerintah Kabupaten Batu Bara pada tahun 2026 agar dapat sepenuhnya dikelola sebagai aset cagar budaya, dan pemerintah tengah menyiapkan dokumen persiapan pengadaan tanah untuk keperluan tersebut.⁶⁸ Namun, proses tersebut masih menghadapi perbedaan pandangan mengenai besaran kompensasi antara kedua belah pihak. Pemerintah telah mengajukan perkiraan nilai kompensasi atas bangunan maupun tanah istana, sedangkan pihak ahli waris menilai jumlah tersebut belum

⁶⁷ Wawancara dengan Datuk Muhammad Azminsyah, ahli waris sekaligus juru pelihara Istana Niat Lima Laras, Batu Bara, [16 April 2026].

⁶⁸ Wawancara dengan Ibu Halimah, Kepala Bidang Kebudayaan Kabupaten Batu Bara, Batu Bara, [15 April 2026].

sepadan dan mengharapkan kompensasi yang lebih tinggi. Perbedaan pandangan ini menjadi salah satu kendala yang berpotensi menghambat proses pengalihan kepemilikan istana kepada pemerintah.

Ketiga, permasalahan kondisi fisik bangunan. Selain faktor usia, kerusakan bangunan turut dipengaruhi oleh perbedaan kualitas material antara masa pembangunan awal dan masa pemugaran terakhir, sebagaimana disampaikan Datuk Muhammad Azminsyah. Ia mencontohkan perbedaan jumlah genteng yang digunakan per meter persegi atap antara kondisi asli dan kondisi saat ini, yang menyebabkan bangunan lebih rentan bocor.⁶⁹ Selain itu, ketentuan pelestarian cagar budaya yang mengharuskan tetap terjaganya keaslian bangunan juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan perbaikan struktural, karena setiap upaya perbaikan harus dilakukan tanpa mengubah bentuk dan karakter asli bangunan.

Keempat, permasalahan fasilitas dan promosi wisata. Berdasarkan wawancara dengan salah satu pengunjung, ditemukan bahwa fasilitas pendukung di sekitar istana masih minim, terutama papan informasi mengenai sejarah istana, lahan parkir, dan kebersihan lingkungan sekitar.⁷⁰ Pengunjung tersebut juga menilai promosi istana, khususnya melalui media digital, masih belum optimal, padahal potensi keterlibatan generasi muda dalam mempromosikan istana melalui konten digital dinilai cukup besar.⁷¹

⁶⁹ Wawancara dengan Datuk Muhammad Azminsyah, ahli waris sekaligus juru pelihara Istana Niat Lima Laras, Batu Bara, [16 April 2026].

⁷⁰ Wawancara dengan Mutia pengunjung Istana Niat Lima Laras, Batu Bara, [17 April 2026].

⁷¹ Wawancara dengan Mutia pengunjung Istana Niat Lima Laras, Batu Bara, [17 April 2026].

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama dalam pengelolaan Istana Niat Lima Laras mencakup belum jelasnya skema pendanaan dan dukungan bagi juru pelihara, lemahnya kelembagaan karena pengelolaan masih bertumpu pada satu individu tanpa keterlibatan terkoordinasi antara ahli waris, pemerintah, dan masyarakat, serta belum tuntasnya kesepakatan kompensasi dalam proses pengalihan kepemilikan istana. Selain itu, permasalahan juga terlihat dari lambatnya realisasi renovasi dan proses peningkatan status cagar budaya ke tingkat provinsi maupun nasional, serta minimnya fasilitas pendukung dan promosi wisata berbasis digital di sekitar istana.

4.4 Rencana Pengelolaan Istana Niat Lima Laras

Berdasarkan kondisi eksisting dan berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya, rencana pengelolaan Istana Niat Lima Laras perlu disusun dengan mengacu pada tiga pilar pelestarian cagar budaya, yaitu perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II. Dengan demikian, rencana pengelolaan dapat dirumuskan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Istana Niat Lima Laras saat ini.

Pertama, rencana pengelolaan dalam aspek perlindungan jangka pendek. Diperlukan percepatan penyelesaian kesepakatan mengenai skema kompensasi antara Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan ahli waris Kedatukan Lima Laras.⁷² Penyelesaian tersebut penting untuk mendukung proses pengalihan kepemilikan serta memberikan kepastian dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelestarian bangunan.

⁷² Wawancara dengan Ibu Halimah, Kepala Bidang Kebudayaan Kabupaten Batu Bara, Batu Bara, [15 April 2026].

Selanjutnya, rencana renovasi yang dijadwalkan pada tahun 2026–2027 bersama Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah II Sumatera Utara perlu segera direalisasikan. Selama proses tersebut berlangsung, pemberian insentif serta penyediaan peralatan perawatan bagi juru pelihara perlu diprioritaskan guna mencegah kerusakan bangunan semakin meluas sebelum pelaksanaan renovasi secara menyeluruh.

Kedua, rencana pengelolaan dalam aspek pengorganisasian jangka menengah. Diperlukan pembentukan forum atau tim pengelola bersama yang melibatkan ahli waris, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batu Bara, serta perwakilan masyarakat. Forum tersebut diharapkan dapat menjadi wadah koordinasi dalam menentukan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, khususnya dalam kegiatan pemeliharaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan Istana Niat Lima Laras. Rencana pengelolaan ini juga sejalan dengan kerangka empat unsur manajemen yang digunakan dalam penelitian, terutama dalam memperkuat aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian secara lebih terarah.

Ketiga, rencana pengelolaan dalam aspek pengembangan, yaitu menyusun dan memasang papan informasi sejarah istana bagi pengunjung, mendokumentasikan kembali unsur arsitektural dan sejarah istana sebagai bahan edukasi, serta melibatkan generasi muda dan mahasiswa dalam kegiatan promosi berbasis media digital, sebagaimana disarankan oleh informan pengunjung.⁷³

⁷³ Wawancara dengan Mutia pengunjung Istana Niat Lima Laras, Batu Bara, [17 April 2026].

Keempat, rencana pengelolaan dalam aspek pemanfaatan jangka panjang. Istana Niat Lima Laras perlu dikembangkan sebagai destinasi wisata edukasi yang mengangkat sejarah dan budaya Melayu pesisir. Pengembangan tersebut dapat didukung melalui peningkatan fasilitas pendukung, seperti penyediaan area parkir dan penataan kebersihan lingkungan. Selain itu, kerja sama dengan lembaga pendidikan dan sektor pariwisata daerah perlu diperkuat untuk mendukung kegiatan edukasi, promosi, dan pemanfaatan istana secara lebih optimal tanpa mengabaikan prinsip pelestarian cagar budaya.

Keempat rencana pengelolaan tersebut perlu dilaksanakan secara terintegrasi dan berkelanjutan, serta tidak dipahami sebagai tahapan yang harus dijalankan secara kaku. Upaya pelindungan fisik bangunan perlu berjalan beriringan dengan pengembangan nilai sejarah dan budaya, serta pemanfaatannya bagi masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan Istana Niat Lima Laras diharapkan tidak hanya mampu menjaga keberadaan fisik bangunan, tetapi juga mempertahankan dan memperkuat perannya sebagai bagian dari identitas budaya Melayu pesisir di Kabupaten Batu Bara.

4.5 Analisis Penulis

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, penulis menilai bahwa pengelolaan Istana Niat Lima Laras saat ini berada dalam kondisi yang membutuhkan perhatian serius. Penetapan Istana Niat Lima Laras sebagai cagar budaya tingkat Kabupaten Batu Bara pada 30 Mei 2024 merupakan langkah penting dalam memberikan pengakuan dan perlindungan secara administratif. Namun, penetapan status tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan sistem

pengelolaan yang terstruktur dan terintegrasi. Berdasarkan kerangka empat unsur manajemen yang digunakan dalam penelitian ini, aspek perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan masih perlu diperkuat agar pengelolaan tidak hanya bergantung pada upaya perorangan.

Menurut penulis, kondisi tersebut terlihat dari pengelolaan sehari-hari yang masih banyak bertumpu pada peran ahli waris sekaligus juru pelihara. Peran tersebut menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari pihak keluarga dalam menjaga keberadaan istana, tetapi di sisi lain juga memperlihatkan belum optimalnya pembagian tugas dan tanggung jawab antar pemangku kepentingan. Pengelolaan cagar budaya dengan kondisi dan nilai sejarah yang besar tidak seharusnya hanya bergantung pada satu pihak. Pemerintah daerah, ahli waris, masyarakat, dan pihak terkait lainnya perlu memiliki peran yang lebih jelas sesuai dengan kewenangan dan kapasitas masing-masing.

Penulis juga memandang bahwa persoalan status kepemilikan dan kompensasi merupakan salah satu permasalahan paling penting yang perlu segera diselesaikan. Perbedaan pandangan antara pemerintah dan ahli waris mengenai nilai kompensasi berpotensi memperpanjang proses pengalihan kepemilikan dan secara tidak langsung dapat menghambat pelaksanaan program pelestarian. Dalam pandangan penulis, penyelesaian persoalan tersebut tidak hanya perlu mempertimbangkan aspek administrasi dan penilaian ekonomi, tetapi juga perlu memperhatikan kontribusi ahli waris yang selama ini telah menjaga keberadaan Istana Niat Lima Laras. Kesepakatan yang adil dan dapat diterima kedua belah

pihak menjadi dasar penting untuk menciptakan hubungan kerja sama yang baik dalam pengelolaan istana ke depan.

Dari aspek fisik, hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi bangunan telah mengalami kerusakan pada berbagai bagian, terutama pada elemen berbahan kayu. Kerusakan tersebut menjadi persoalan mendesak karena apabila tidak segera ditangani, kondisi bangunan berpotensi terus mengalami penurunan. Namun, penulis menilai bahwa pelaksanaan perbaikan juga harus dilakukan secara hati-hati. Sebagai bangunan cagar budaya, renovasi tidak hanya bertujuan memperbaiki kerusakan, tetapi juga harus menjaga nilai sejarah, bentuk, karakter, dan unsur keaslian bangunan.

Oleh karena itu, proses perbaikan memerlukan perencanaan yang matang serta keterlibatan tenaga ahli yang memiliki kompetensi dalam konservasi dan pemugaran cagar budaya. Selanjutnya, berdasarkan kondisi yang ditemukan, penulis berpendapat bahwa pelindungan fisik perlu menjadi prioritas utama sebelum pengembangan pemanfaatan dilakukan secara lebih luas. Rencana menjadikan Istana Niat Lima Laras sebagai destinasi wisata sejarah dan edukasi memiliki potensi yang besar, terutama karena istana merupakan peninggalan penting Kedatukan Lima Laras dan memiliki nilai sejarah serta budaya Melayu pesisir.

Namun, pengembangan fungsi wisata harus dilakukan secara bertahap dan tidak menjadikan peningkatan jumlah pengunjung sebagai tujuan utama. Pemanfaatan istana seharusnya diarahkan untuk memperkenalkan sejarah dan

budaya Melayu kepada masyarakat, khususnya generasi muda, sekaligus mendukung keberlanjutan pelestarian bangunan. Dalam pandangan penulis, pengembangan Istana Niat Lima Laras ke depan perlu menempatkan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sebagai tiga aspek yang saling berkaitan. Pelindungan diperlukan untuk menjaga keberadaan dan keaslian bangunan, pengembangan dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan serta nilai edukatifnya, sedangkan pemanfaatan memungkinkan istana memberikan manfaat sosial, budaya, dan ekonomi secara terkendali kepada masyarakat.

Ketiga aspek tersebut tidak dapat dilaksanakan secara terpisah karena keberhasilan salah satu aspek akan memengaruhi keberlanjutan aspek lainnya. Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, penulis menilai bahwa arah pengelolaan Istana Niat Lima Laras sebaiknya difokuskan terlebih dahulu pada penyelesaian persoalan mendasar, khususnya kepastian kepemilikan, kesepakatan kompensasi, penguatan kelembagaan, dan percepatan penanganan kerusakan fisik bangunan. Setelah dasar pengelolaan tersebut semakin jelas, pengembangan dan pemanfaatan sebagai kawasan wisata edukasi dapat dilakukan secara lebih terarah.

Dengan adanya pembagian peran yang jelas antara pemerintah, ahli waris, juru pelihara, dan masyarakat, pengelolaan tidak lagi bergantung pada satu pihak, melainkan menjadi tanggung jawab bersama. Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa keberhasilan pelestarian Istana Niat Lima Laras tidak hanya ditentukan oleh penetapan statusnya sebagai cagar budaya atau pelaksanaan renovasi fisik semata. Keberhasilan tersebut sangat bergantung pada kemampuan seluruh pihak untuk membangun sistem pengelolaan yang terkoordinasi dan

berkelanjutan. Sinergi antara ahli waris, Pemerintah Kabupaten Batu Bara, masyarakat, serta pihak yang memiliki kompetensi dalam pelestarian cagar budaya menjadi faktor penting agar Istana Niat Lima Laras dapat tetap terjaga, mempertahankan nilai sejarah dan budaya Melayu yang dimilikinya, serta memberikan manfaat bagi masyarakat pada masa yang akan datang.



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengelolaan Istana Niat Lima Laras sebagai Cagar Budaya di Kabupaten Batu Bara, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Kondisi eksisting pengelolaan Istana Niat Lima Laras menunjukkan bahwa bangunan telah ditetapkan sebagai cagar budaya tingkat Kabupaten Batu Bara pada 30 Mei 2024, namun kondisi fisiknya masih mengalami kerusakan yang cukup berat. Kerusakan paling banyak ditemukan pada elemen berbahan kayu, seperti lantai, dinding, pintu, jendela, plafon dan tangga, yang dipengaruhi oleh usia bangunan, kelembapan, cuaca, serta keterbatasan pemeliharaan. Pengelolaan sehari-hari masih bertumpu pada Datuk Muhammad Azminsyah selaku ahli waris sekaligus juru pelihara, sedangkan dukungan kelembagaan dan sarana perawatan dari pemerintah masih terbatas. Meskipun demikian, sejumlah elemen asli bangunan, seperti ukiran, tiang, pintu, dan jendela, masih dipertahankan sehingga nilai sejarah dan arsitektur Istana Niat Lima Laras tetap memiliki potensi untuk dilestarikan.

Permasalahan utama pengelolaan Istana Niat Lima Laras meliputi keterbatasan kelembagaan dan pendanaan, status kepemilikan yang masih berada pada ahli waris, perbedaan pandangan mengenai besaran kompensasi dalam rencana pengalihan kepemilikan, kerusakan fisik bangunan, serta minimnya fasilitas pendukung dan promosi wisata. Pengelolaan yang masih bergantung pada satu juru pelihara menyebabkan kegiatan perawatan belum berjalan secara optimal.

Pada saat yang sama, proses penyerahan istana kepada Pemerintah Kabupaten Batu Bara masih menghadapi persoalan kesepakatan kompensasi. Kerusakan fisik yang semakin meluas juga menjadi persoalan serius karena tindakan perbaikan harus tetap mempertahankan keaslian dan karakter bangunan sebagai cagar budaya. Dari sisi pemanfaatan, keterbatasan papan informasi, lahan parkir, kebersihan, serta promosi digital menyebabkan potensi Istana Niat Lima Laras sebagai objek sejarah dan wisata budaya belum dimanfaatkan secara maksimal.

Rencana pengelolaan Istana Niat Lima Laras perlu diarahkan pada penguatan pelestarian sekaligus pemanfaatan secara berkelanjutan. Langkah yang diperlukan mencakup penguatan kelembagaan melalui koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Batu Bara, ahli waris, juru pelihara, dan masyarakat; penyediaan pendanaan serta peralatan pemeliharaan yang memadai; penyelesaian proses pengalihan kepemilikan dan kesepakatan kompensasi; serta percepatan renovasi dengan tetap memperhatikan keaslian bangunan. Selain perlindungan fisik, pengelolaan perlu dikembangkan melalui penyediaan fasilitas pendukung, papan informasi sejarah, peningkatan kebersihan dan aksesibilitas, serta promosi berbasis media digital. Upaya tersebut perlu disertai peningkatan status cagar budaya ke tingkat provinsi dan nasional agar perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Istana Niat Lima Laras dapat dilakukan secara lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Kepada Pemerintah Kabupaten Batu Bara, diharapkan dapat mempercepat penyelesaian kesepakatan kompensasi dengan pihak ahli waris serta memberikan dukungan nyata bagi juru pelihara, baik berupa insentif operasional, peralatan perawatan, maupun pendampingan teknis, agar kerusakan yang ada tidak semakin meluas.
- 2) Kepada ahli waris dan masyarakat sekitar, khususnya generasi muda Desa Lima Laras, diharapkan dapat terus menjaga komunikasi dan kerja sama yang baik dengan pemerintah daerah, serta turut aktif mempromosikan Istana Niat Lima Laras melalui konten digital agar warisan budaya ini semakin dikenal luas.
- 3) Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi awal untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai teknis konservasi, studi kelayakan pemanfaatan, maupun evaluasi program pelestarian pada Istana Niat Lima Laras maupun peninggalan Kedatukan Melayu lainnya di Kabupaten Batu Bara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Abubakar, Rifa'i. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Edisi Kelima. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kristanto, V. H. 2018. *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Nasution, S. 1988. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Rachman, Arif. 2024. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Karawang: CV. Saba Jaya Publisher.
- Sadiah, Dewi. 2015. *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Saat, Sulaiman, dan Sitti Mania. 2020. *Pengantar Metodologi Penelitian: Panduan Bagi Peneliti Pemula*. Makassar: Pustaka Almaida.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sukarna. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Mandar Maju.
- Tanjung, Flores, dkk. 2014. *Sejarah Batu Bara: Bahtera Sejahtera Berjaya*. Batu Bara: Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Batu Bara.
- Terry, George R. 2006. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Diterjemahkan oleh J. Smith D.F.M. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tylor, Edward Burnett. 1871. *Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Art, and Custom*. London: John Murray.

Jurnal

- Agustinova, Danu Eko. 2022. "Strategi Pelestarian Benda Cagar Budaya Melalui Digitalisasi." *Istoria: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sejarah* 18 (2).
- Anshori, M. Wira, dkk. 2026. "Desain Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Strategis Nasional Candi Muaro Jambi." *Jurnal ALTASIA* 8 (2).
- Herawati, Ratna. 2016. "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Terhadap Pelestarian Benda Cagar Budaya di Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang." *Humani* 6 (1).
- Khansseler, Gery, Tulus Widiarso, dan Punto Wijayanto. 2025. "Analisis Konsep Keberlanjutan pada Bangunan Cagar Budaya." *Metrik Serial Teknologi dan Sains* 6 (2).
- Kumala, S., dkk. 2025. "Strategi Pelestarian Warisan Budaya Lokal: Studi Kasus Penetapan Istana Niat Lima Laras sebagai Cagar Budaya Kabupaten Batu Bara." *NIVEDANA: Jurnal Komunikasi dan Bahasa* 6 (4).
- Kuswandi, Aos, dkk. 2024. "Pengelolaan Bangunan Cagar Budaya di Kota Bandung." *Governance* 12 (2).
- Putra, Dharma Kelana. 2023. "Di Tepi Zaman: Istana Niat Lima Laras dan Eksistensinya di Kabupaten Batu Bara." *Community* 9 (1).
- Putri, Indri Ramadhona, dan Achmad Adhitya Arifin Azhar. 2020. "Pola Arsitektur Bangunan Istana Niat Lima Laras di Kabupaten Batu Bara." *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage* 1 (2).
- Rahardjo, W., Djuwita Sudjana Ramelan Supratikno, dkk. 2015. "Model Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Trowulan Berbasis Masyarakat." *Amerta* 33 (1).
- Rahmat, Khofif Duhari. 2021. "Konsep Pariwisata Berkelanjutan dalam Pelestarian Cagar Budaya." *Jurnal Pariwisata Terapan* 5 (1).
- Suantika, I Wayan. 2012. "Pengelolaan Sumberdaya Arkeologi." *Forum Arkeologi* 25 (3).
- Tajuddin, Mulyadi Alrianto, dan Stefanie Gabriella Putri. 2017. "Aspek Hukum dalam Pemeliharaan Situs Benda Cagar Budaya di Kabupaten Merauke." *Jurnal Restorative Justice* 1 (2).
- Tanudirjo, Daud Aris. 2003. "Warisan Budaya untuk Semua: Arah Kebijakan Pengelolaan Warisan Budaya Indonesia di Masa Mendatang." Makalah Kongres Kebudayaan V. Bukit Tinggi: Sumatera Barat.

Wibowo, Agus Budi. 2014. "Strategi Pelestarian Benda/Situs Cagar Budaya Berbasis Masyarakat." *Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur* 8 (1).

Yulianto. 2022. "Penerapan Unsur-Unsur Manajemen di Rudi Aurel (RA) Point Swalayan & Dept Store Metro dalam Perspektif Manajemen Bisnis Islam." *Jurnal Studi Keislaman* 3 (1).

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681.

Indonesia. 2010. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130.

Indonesia. 2022. *Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya*.

Pemerintah Kabupaten Batu Bara. 2017. *Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Batu Bara*. Batu Bara: Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara.

Pemerintah Kabupaten Batu Bara. 2018. *Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara*.

Wawancara

Wawancara dengan Halimah, Batu Bara, Batu Bara, 15 April 2026.

Wawancara dengan Muhammad Azminsyah, Batu Bara, 16 April 2026.

Wawancara dengan Mutia, Batu Bara, Batu Bara, 17 April 2026.

Sumber Referensi Lainnya

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. 2026. "Data Iklim Wilayah Pesisir Timur Sumatera Utara." Diakses 15 Agustus 2026.

Badan Pusat Statistik. 2023. "Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 Kabupaten Batu Bara." Diakses 14 Agustus 2026.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara. 2025. *Kabupaten Batu Bara dalam Angka 2025*. Batu Bara: BPS Kabupaten Batu Bara.

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2024. "Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester II 2024." Diakses 15 Agustus 2026.

Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Batu Bara. 2026. "Istana Niat Lima Laras." Diakses 15 Agustus 2026.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I. SK Pembimbing


SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR: 791/Un.08/FAH/HP.004/03/2025

TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI KARYA ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi karya ilmiah/tugas akhir mahasiswa pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh di pandang perlu menunjuk pembimbing skripsi karya ilmiah/tugas akhir tersebut;
b. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing skripsi karya ilmiah/tugas akhir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 44 Tahun 2023 tentang Panduan Akademik bagi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 200 Tahun 2024 tentang Standar Mutu Penyusunan Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI KARYA ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH.

Kesatu : Menunjuk saudara :
1). Prof. Dr. Inayahiliah, M.Ag (Pembimbing Pertama)
2). Mardasti, S.Ag, M.A, Ph.D (Pembimbing Kedua)

Untuk membimbing Skripsi mahasiswa
Nama : Muhammad Yogi Wandela
Nim : 220501040
Prodi : Sejarah dan Kebudayaan Islam
Judul : Perencanaan Pengelolaan Istana Niat Lima Laras Sebagai Cagar Budaya di Kabupaten Batu Bara.

Masa Bimbingan : Enam Bulan TMT 10 Maret 2026 s/d 10 September 2026

Kedua : Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberi hak sepenuhnya untuk merevisi judul/kerangka skripsi karya ilmiah/tugas akhir tersebut dengan sepengetahuan fakultas.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 09 Maret 2025
Dekan,

Syarifuddin



Lampiran:
1. Kopia Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry;
2. Pembimbing skripsi karya ilmiah/tugas akhir;
3. Dosen Penguji Akademik yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran II

Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 2409/Un.08/FAHL/PP.000.9/08/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Adab Dan Humaniora UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220501040

Nama : MUHAMMAD YOGI WANDELA

Program Studi/Jurusan : Sejarah dan Kebudayaan Islam

Alamat : jalan buncis 2

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Adab Dan Humaniora bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERENCANAAN PENGELOLAAN ISTANA NIAT LIMA LARAS SEBAGAI CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN BATU BARA**

Banda Aceh, 24 Agustus 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Nuzaruddin, S.Ag., S.S., M.L.I.S., Ph.D.
NIP. 197101101999031002

Berlaku sampai : 18 November 2026

Lampiran III

Daftar Informan

Nama : Muhammad Azminsyah

Umur : 84 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Petani

Nama : Halimah

Umur : 40 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Kabid Kebudayaan Batu Bara

Nama : Nurhajimah

Umur : 22 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mahasiswa

Nama : Mutia

Umur : 22 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mahasiswa



Lampiran IV

Pertanyaan Wawancara

1. Ahli Waris Istana Niat Lima Laras

- 1) Apa kedudukan Bapak/Datuk terkait Istana Niat Lima Laras atau sebagai ahli waris, juru pelihara, atau keduanya?
- 2) Bagaimana proses pembangunan Istana Niat Lima Laras pada masa itu?
- 3) Pada tahun berapa istana ini mulai dibangun, dan tahun berapa mulai dapat dihuni?
- 4) Dari mana asal bahan-bahan bangunan yang digunakan untuk mendirikan istana ini?
- 5) Bagaimana pendapat Bapak/Datuk mengenai kondisi Istana Niat Lima Laras saat ini?
- 6) Apakah sejak awal dibangun hingga sekarang istana ini pernah mengalami pemugaran atau renovasi oleh pemerintah?
- 7) Apakah ada rencana renovasi lanjutan dari pemerintah dalam waktu dekat?

2. Pengurus Cagar Budaya

- 1) Apakah Istana Niat Lima Laras sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, Bu?
- 2) Bagaimana kondisi istana berdasarkan data, Bu?
- 3) Apakah Mungkin ada upaya pelestarian yang akan dilakukan, Bu?
- 4) Apakah ada kendala dalam melestarikan Istana Niat Lima Laras ?
- 5) Apakah ada rencananya kedepannya dalam pelestarian ini untuk dibuat ke cagar budaya ke provinsi?

3. Pengunjung

- 1) Apa kesan Bapak/Ibu terhadap kondisi istana saat berkunjung?
- 2) Apakah ada fasilitas yang menurut Bapak/Ibu masih kurang (papan informasi, akses jalan dan tempat parkir?)
- 3) Apa harapan Bapak/Ibu agar istana ini lebih menarik untuk dikunjungi di masa depan?

4. Masyarakat

- 1) Sejauh mana masyarakat sekitar dilibatkan dalam kegiatan yang berkaitan dengan istana?
- 2) Apakah ada kegiatan adat/budaya yang masih rutin dilaksanakan di sekitar istana?
- 3) Menurut Bapak/Ibu, apa persoalan yang dirasakan masyarakat terkait kondisi istana saat ini?
- 4) Apakah masyarakat merasa dilibatkan secara memadai, atau justru merasa jauh dari proses pengelolaan?



Lampiran V**Dokumentasi Penulis dengan Informan**

Foto 5.1 Wawancara dengan Datuk Muhammad Azminsyah (Ahli Waris dari Istana Niat Lima Laras)



Foto 5.2 Wawancara dengan Ibu Halimah (Kabid Kebudayaan Batu Bara)



Foto 5.3 Wawancara Nurhajimah dengan Masyarakat Batu Bara



Lampiran VI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas

- a. Nama Lengkap : Muhammad Yogi Wandela
- b. Tempat/Tanggal Lahir : Kisaran, 01 Maret 2004
- c. Jenis Kelamin : Laki-laki
- d. Agama : Islam
- e. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Jawa
- f. Status Perkawinan : Belum Menikah
- g. Pekerjaan : Mahasiswa
- h. Alamat : Si Umbut-umbut, Kec. Kisaran Timur, Kab. Asahan, Sumatera Utara

Nama Orangtua/Wali

- a. Bapak : Warimin
- b. Ibu : Suhaela
- c. Pekerjaan : Tentara/Ibu rumah tangga
- d. Alamat : Si Umbut-umbut, Kec. Kisaran Timur, Kab. Asahan, Sumatera Utara

Daftar Pendidikan

- a. SD : SDN 017973
- b. SLTP : MTS Bina Ulama
- c. SLTA : SMA IT Daar Ulum
- d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian daftar hidup ini penulis buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya

Banda Aceh, 30 Agustus 2026

Penulis

Muhammad Yogi Wandela